




# 5 MASALAH HUKUM AGAMA



JENGGOT-ISBAL-ROKOK  
MUSIK-JILBAB

PENYUSUN

ABU IBRAHIM MUHAMMAD ALI AM  
ABU ABDILLAH SYAHRUL FATWA  
ABU UBAIDAH YUSUF AS-SIDAWI

EDITOR

ABU UBAIDAH YUSUF BIN MUKHTAR AS-SIDAWI





# **5 MASALAH HUKUM AGAMA**

---

JENGGOT-ISBAL-ROKOK  
MUSIK-JILBAB

PENYUSUN

**ABU IBRAHIM MUHAMMAD ALI AM  
ABU ABDILLAH SYAHRUL FATWA  
ABU UBAlDAH YUSUF AS-SIDAWI**

EDITOR

**ABU UBAlDAH YUSUF BIN MUKHTAR AS-SIDAWI**

**Judul Buku**  
**5 MASALAH HUKUM AGAMA**  
**JENGGOT-ISBAL-ROKOK-MUSIK-JILBAB**

**Penulis**  
ABU IBRAHIM MUHAMMAD ALI A.M.  
ABU ABDILLAH SYAHRUL FATWA  
ABU UBAlDAH YUSUF AS-SIDAWI

**Editor**  
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

**Desain & Layout**  
Azwar Anas

**Ukuran Buku**  
14.5 cm x 20.5 cm (93 halaman)

**Penerbit**  
**MEDIA DAKWAH AL FURQON**  
Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim





## KATA PENGANTAR EDITOR

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

Sesungguhnya syari'at Islam yang mulia dibangun di atas hikmah yang sangat tinggi, semua hukumnya adil tiada kezhaliman di dalamnya, dan semua beritanya benar tiada kedustaan di dalamnya.

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾

*Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Qur'an, sebagai kalimat yang benar dan adil. (QS. Al-An'am: 115)*

Oleh karenanya, maka kewajiban seorang hamba Allah ﷻ untuk tunduk dan pasrah terhadap hukum-hukumnya dengan

menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan dan beriman secara bulat bahwa semua hukum-hukum Allah ﷻ tersebut membawa kemaslahatan bagi dirinya dan kasih sayang kepadanya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

﴿ ٦٥ ﴾

*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa': 65)*

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا  
يُحْيِيكُمْ ﴾

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. (QS. Al-Anfal: 24)*

Contohnya sikap para sahabat Nabi ﷺ yang mulia yang sangat tunduk terhadap hukum Allah ﷻ!! Tatkala turun ayat tentang haramnya khamr, maka para sahabat langsung memecahkan tempat-tempat khamr sehingga kota Madinah banjir khamr saat itu. Ketika turun ayat perintah untuk jilbab, maka langsung para wanita sahabat keluar seperti burung gagak. Demikian seterusnya.

Marilah kita memeluk agama Islam ini secara kaffah (seutuhnya dan seluruhnya), jangan ambil sepotong dan meninggalkan potongan lainnya.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 208)*

﴿أَفْتَوْمُنُونَ بَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾

*Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? (QS. Al-Baqarah: 85)*

Janganlah kita meremehkan suatu syari'at dengan menganggapnya sebagai permasalahan kulit, parsial, tidak relevan pada zaman sekarang dan seterusnya, karena semua itu hanyalah ucapan-ucapan kotor belaka.

﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾

*Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. (QS. An-Nur: 15)*

Buku yang sekarang di hadapan anda ini adalah sebuah buku yang ditulis secara bersama tentang lima hukum permasalahan agama yang sampai saat ini masih menjadi buah bibir oleh banyak kalangan. Perinciannya sebagai berikut:

1. Hukum Memelihara Jenggot, ditulis oleh Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi رحمته الله.
2. Hukum Isbal, ditulis oleh Abu Abdillah Syahrul Fatwa رحمته الله.
3. Hukum Rokok, ditulis oleh Abu Ibrahim Muhammad Ali رحمته الله.
4. Hukum Musik dan Nyanyian, ditulis Abu Abdillah Syahrul Fatwa رحمته الله.
5. Hukum Jilbab bagi Wanita, ditulis oleh Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi رحمته الله.

Buku ini kami tulis secara praktis dengan argumen-argumen yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits dengan bantuan penjelasan para ulama, dan sengaja kami gabung agar lebih luas manfaatnya.

Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi seorang yang ingin mencari kebenaran dan diamalkan dalam kehidupan. Tak lupa, saran dan kritik pembaca sangat berarti bagi kami. Semoga Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ.

Ditulis oleh hamba yang mengharapkan maghfirahNya

**Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi** رحمته الله

Gresik, 30 Rabiul Awal 1429 H



# DAFTAR ISI

<b>1. JENGGOT DALAM PANDANGAN ISLAM.....</b>	<b>1</b>
• DEFINISI JENGGOT .....	2
• HUKUM MEMELIHARA JENGGOT.....	2
• ARGUMENTASI HARAMNYA MENCUKUR JENGGOT.....	4
• PERNYATAAN PARA ULAMA TENTANG MENCUKUR JENGGOT .....	11
• JENGGOT CIRI KHAS ORANG SHALIH .....	13
• SYUBHAT DAN JAWABAN.....	15
• PENUTUP .....	18
<b>2. HUKUM ISBAL.....</b>	<b>19</b>
A. DEFINISI ISBAL .....	19
B. BATAS PAKAIAN MUSLIM .....	20
C. DALIL-DALIL HARAMNYA ISBAL.....	23
D. DAMPAK NEGATIF DALAM ISBAL.....	27



F. SYUBHAT DAN JAWABANNYA .....	32
G. Kesimpulan .....	37
<b>3. ROKOK DALAM PANDANGAN ISLAM .....</b>	<b>39</b>
• Sekilas Tentang Rokok .....	40
• Bahaya Rokok .....	41
• Dalil-Dalil Haramnya Rokok.....	43
• Kesepakatan Empat Madzhab Tentang Haramnya Rokok .	47
• Kesepakatan Ahli Medis: Rokok Merusak Kesehatan.....	49
• Barang Haram, Menjualnya Juga Haram.....	49
• Seharusnya Mengikuti Dalil, Bukan Hawa Nafsu .....	51
• Kesimpulan.....	53
<b>4. HUKUM MUSIK DAN NYANYIAN.....</b>	<b>55</b>
• Nikmat Pendengaran.....	56
• Apa saja yang boleh didengarkan?.....	58
• Musik Dalam Pandangan Islam.....	60
• Pendapat Ulama Empat Madzhab Tentang Musik .....	65
• Bahaya Mendengarkan Musik.....	69
• Kiat Agar Selamat dari Nyanyian dan Musik.....	71
<b>5. JILBAB MAHKOTA MUSLIMAH .....</b>	<b>74</b>



# JENGGOT DALAM PANDANGAN ISLAM

“Pak Jenggot, Kambing kibas, Jenggot naga, Teroris...dan seterusnya” Demikian mungkin sebagian gelar dan julukan yang biasanya harus diterima oleh orang yang berjenggot pada zaman sekarang, karena memang orang yang berjenggot sangat asing sekali pada zaman sekarang, baik di lingkungan masyarakatnya, tempat kerjanya, sekolahnya, bahkan mungkin di tengah keluarganya sendiri!!!

Ya demikianlah jenggot, dia sekarang dianggap sangat tabu sekali, bahkan kerap kali dianggap sebagai ciri khas aliran sesat dan sebagainya, padahal banyak sekali dalil-dalil Al-Qur’an yang menegaskan kaharusan memelihara jenggot dan larangan mencukurnya.

Anehnya, masih banyak suara sumbang dan syubhat yang keluar dari mulut orang-orang yang dianggap alim mementahkan masalah ini, sehingga sering kita dengar omongan mereka: “*Enggak usah* (tidak perlu) memperbesar masalah yang kecil, perintah jenggot khusus bagi penduduk Arab, sekarang bukan zamannya berjenggot karena justru orang-orang kafir yang berjenggot...”. Dan seterusnya.

Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan secara ringkas duduk permasalahan masalah ini, semoga bermanfaat bagi orang-orang yang hendak mengikuti kebenaran.

## DEFINISI JENGGOT

Jenggot adalah nama rambut yang tumbuh pada kedua pipi dan dagu.<sup>1</sup> Jadi, semua rambut yang tumbuh pada dagu, di bawah dua tulang rahang bawah, pipi, dan sisi-sisi pipi disebut jenggot kecuali kumis.

## HUKUM MEMELIHARA JENGGOT

Hukum memelihara jenggot adalah wajib atas setiap muslim laki-laki, baligh, dan berakal karena Nabi ﷺ telah mewajibkannya, memerintahkan untuk memeliharanya, serta melarang mencukurnya dalam hadits-haditsnya dengan redaksi yang beragam. Nabi ﷺ bersabda:

أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى

---

1 Lihat *Lisanul Arab* 15/243 oleh Ibnu Mandhur, *Al-Qhamus Al-Mukhith* 4/387 oleh al-Fairuz Abadi.

“Cukurlah kumis dan peliharalah jenggot”. (HR. Bukhari: 5893 dan Muslim: 259)

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفَرُّوا اللَّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

“Selisihilah orang-orang musyrik, lebatkanlah jenggot dan cukur habislah kumis”. (HR. Bukhari: 2892)

جَزُوا الشَّوَارِبَ, وَأَرْحُوا اللَّحَى, خَالِفُوا الْمَجُوسَ

“Cukurlah kumis, biarkanlah jenggot, selisihilah orang-orang Majusi”. (HR. Muslim)

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللَّحَى

“Selisihilah orang-orang musyrik, lebatkanlah jenggot dan cukurlah kumis”. (HR. Muslim: 259)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ  
وَإِعْقَاءِ اللَّحْيَةِ

“Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ: “Sungguh beliau memerintahkan untuk mencukur kumis dan memelihara jenggot”. (HR. Muslim)

“Hadits-hadits tentang masalah ini banyak sekali, semuanya menegaskan kewajiban memelihara jenggot dan keharaman mencukurnya”.<sup>2</sup>

Ketika Kisra (penguasa Persia) mengutus dua orang untuk menemui Nabi ﷺ. Mereka menemui beliau dalam keadaan jenggot

2 Al-Ibda' fi Madhorl Ibtida' hal. 383 oleh Syaikh Ali Mahfudh.

tercukur dan kumis lebat. Rasulullah ﷺ sinis dan tidak suka melihat keduanya. Beliau bertanya: “Celaka kalian! Siapa yang memerintahkan kalian seperti ini?” Keduanya berkata, “Rabb kami (tuan kami yaitu Kisra) memerintahkan kami seperti ini”. Rasulullah ﷺ bersabda: “Akan tetapi Rabbku memerintahkanku untuk memelihara jenggotku dan merapikan kumisku”. (HR. Thabarani, hasan)

Wahai orang yang mencukur jenggot, bagaimana pendapatmu apabila Rasulullah ﷺ tidak suka melihat wajahmu? Bahkan, jawaban apa yang akan kau berikan ketika beliau sinis dan memalingkan wajahnya darimu seraya bertanya padamu “Siapa yang menyuruhmu seperti ini?!” Sekali lagi, renungkanlah wahai saudaraku!

## ARGUMENTASI HARAMNYA MENCUKUR JENGGOT<sup>3</sup>

Banyak sekali argumentasi tentang keharamannya, diantaranya:

### 1. *Mengubah ciptaan Allah* ﷻ

Sesungguhnya Allah ﷻ telah memuliakan kaum pria dengan jenggot. Firman-Nya:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾

*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.* (QS. Al-Isra': 70)

---

<sup>3</sup> Lihat risalah kecil “*Minal Hadyi Nabawi I'faaul Liha*” oleh Syaikh Abdullah bin Abdul Hamid al-Atsari. Dan telah diterjemahkan oleh akhuna Al-fadhil Aris Munandar dalam buku berjudul “*Jenggot Yes, Isbal No*” Penerbit Media Hidayah.

Imam Baghawi رحمته الله ketika menafsirkan ayat ini mengatakan: “Dikatakan bahwa Allah ﷻ memuliakan laki-laki dengan jenggot dan wanita dengan rambut kepala (jambul)”.<sup>4</sup>

Maka, tidak boleh bagi manusia untuk mengubah ciptaan Allah dan bentuk yang Allah ﷻ telah fitrahkan. Allah ﷻ berfirman menceritakan perkataan Iblis:

﴿وَأَضَلَّهُمُ وَلَأْمَنَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْتَكَنَّ ءَاذَانَ  
الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ  
وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾﴾

*Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS. An-Nisa': 119)*

Syaikh al-Albani رحمته الله berkata: “Ayat ini merupakan sebuah nash tegas yang menunjukkan bahwa mengubah ciptaan Allah ﷻ tanpa izin dari syari’at adalah sebuah ketaatan kepada syaitan dan kemaksiatan kepada Ar-Rahman. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ melaknat para wanita yang merubah ciptaan Allah agar terlihat cantik. Tidak diragukan lagi bahwa mencukur jenggot agar tampak tampan termasuk hadits tersebut karena sama-sama merubah ciptaan Allah agar terlihat tampan. Adapun maksud ucapan saya

4 Ma’alim Tanzil 5/108.

“tanpa izin dari Allah” agar tidak difahami oleh orang bahwa hal-hal yang diizinkan oleh syari’at seperti mencukur buku kemaluan termasuk merubah ciptaan Allah ﷻ, bahkan hal itu dianjurkan atau diwajibkan”.<sup>5</sup>

## 2. Menyelsihi perintah Nabi ﷺ

Nabi ﷺ telah memerintahkan kepada umatnya agar memelihara jenggot. Dan telah populer dalam kaidah ushul fiqih bahwa asal perintah menunjukkan wajib sehingga ada indikator yang memalingkan dari aslinya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (QS. Al-Hasyr: 7)*

﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا

﴿ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾

*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa’: 14)*

Aneh bin ajaibnya, setiap kali kita bertanya kepada orang yang mencukur jenggotnya: “Apakah anda cinta kepada Rasulullah ﷺ?” Dia menjawab: “Benar, saya mencinta beliau”. *Subhanallah*, apalah artinya pengakuan cinta apabila tidak dibuktikan dengan ketaatan

5 Adab Zifaf hal. 136.

kepadannya?!!). Seorang penyair pernah mengatakan:

إِنَّ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لِأَطَعْتَهُ ..... إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ

*Bila cintamu sejati, maka engkau akan mentaatinya  
Sesungguhnya orang yang cinta itu sangat mentaati yang dicin-  
tainya.<sup>6</sup>*

### 3. Menyerupai orang-orang kafir

Mencukur jenggot merupakan simbol orang-orang kafir. Mencukur jenggot termasuk kebiasaan dan tradisi orang-orang kafir yang menulari kita, padahal Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

*“Barang siapa menyerupai suatu golongan, maka dia termasuk golongan mereka”.* (HR. Abu Dawud, shahih)

Aneh tapi nyata, sebagian saudara kita dari kalangan kaum muslimin, bahkan aktivis dakwah dan tokoh Islam terkadang tak sadarkan diri, kita lihat mereka begitu semangat ingin menegakkan syari’at Islam dan menyatakan perang terhadap Amerika, bahkan menyerukan: “Baikot produk-produk Amerika!!!” tetapi dalam waktu yang bersamaan, mereka sendiri tidak menerapkan syariat Islam pada diri mereka, kita lihat mayoritas mereka mencukur habis jenggot mereka dan lain sebagainya dari ciri khas orang-orang kafir. Lebih ironis lagi, mereka melecehkan jenggot dan menganggapnya sebagai masalah parsial, kulit dan sebagainya. Lantas, pantaskah kita menyerukan penerapan syariat Islam, sedangkan kita sendiri belum menerapkannya pada diri kita sendiri?!!

---

6 Diwan Imam Syafi'i: 164



#### 4. Menyerupai wanita

Jenggot merupakan alat pembeda antara laki-laki dengan perempuan sehingga mencukurnya merupakan tindakan menyerupai wanita. Pembeda utama antara laki-laki dengan perempuan adalah jenggot, sedangkan laki-laki yang menyerupai wanita terlaknat berdasarkan hadits berikut:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ  
بِالرِّجَالِ

*“Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”.* (HR. Bukhari)

Bila mencukur jenggot tidak termasuk menyerupai perempuan, lalu apa bentuk penyerupaan laki-laki kepada perempuan yang terlarang?!!

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رحمته الله berkata: “Adapun rambut jenggot memiliki banyak manfaat, sebagai perhiasan, menimbulkan kewibawaan. Oleh karena itu, anak kecil dan kaum wanita tidak memiliki wibawa seperti yang dimiliki oleh orang yang berjenggot. Dan manfaat lainnya, untuk membedakan antara laki-laki dengan perempuan”.<sup>7</sup>

Alangkah bagusnya perkataan seorang akhwat tatkala ditanya: Kenapa ukhti kok lebih senang memilih suami (ikhwan) yang berjenggot? Dia menjawab: “Saya menikah itu dengan seorang pria bukan wanita”.

---

7 At-Tibyan fi Aqsam Al-Qur'an hal. 198 cet. Dar Al-Katib Al-Arabi.

## 5. Menyelisihi fitrah

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدَّيْلَ لِيَخْلُقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ ۚ أَلَيْسَ أَلَدِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Ar-Ruum: 30)*

Nabi ﷺ bersabda:

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكُ  
وَأَسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَعَسْلُ الْبَرَاجِيمِ وَتَتْفُ الْإِبْطِ  
وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

*“Sepuluh perkara termasuk fitrah, yaitu menggunting kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyaq (menghiup air dengan hidung), memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja”.* (HR. Muslim)

Oleh karena memelihara jenggot termasuk perkara fitrah, maka apabila seorang mencukurnya, berarti dia telah memperburuk wajahnya. Ibnu Asakir meriwayatkan<sup>8</sup> 13/101/2 dari Umar bin Abdul Aziz رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Mencukur jenggot termasuk mutslah, sedangkan Rasulullah ﷺ melarang dari mutslah”.

Maksud kata *mutslah* adalah memperburuk wajah. Tidak diragukan lagi bahwa wajah merupakan organ tubuh yang mulia, sebab dia adalah pusat keindahan yang harus dijaga dan dmuliakan, bukan malah diperburuk.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التُّهْمَةِ وَالْمُثَلَّةِ

Dari Abdullah bin Yazid al-Anshari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Rasulullah ﷺ melarang dari merusak dan memperburuk tubuh”. (HR. Bukhari)

## 6. Pemborosan, pembuangan waktu, dan tindakan durhaka secara terang-terangan.

Tidak perlu disangsikan lagi bahwa mencukur jenggot itu membutuhkan biaya yaitu uang untuk membeli alat cukur, sabun dan pisau penghalus (silet). Ini semua dinilai termasuk membelanjakan harta yang Allah ﷻ amanahkan kepada hamba-Nya tidak pada tempatnya sehingga pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Orang tidak boleh berdalih: “Ah, ini kan cuma sedikit dan tidak berarti sama sekali”, karena Allah ﷻ berfirman:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾

8 Sebagaimana dinukil oleh Imam al-Albani dalam *Adab Zifaf* hal. 139.

*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (QS. Az-Zalzalah: 7)*

Bagi seorang muslim, waktu adalah hal yang mahal dan berharga sehingga harus dijaga sebaik-baiknya dan tidak boleh disia-siakan untuk melakukan perkara yang haram.

Mencukur jenggot merupakan sebuah kedurhakaan yang dilakukan secara terang-terangan, padahal Nabi ﷺ bersabda;

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ

*“Setiap umatku dosanya akan dimaafkan kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan”.* (HR. Bukhari)

## PERNYATAAN PARA ULAMA TENTANG MENCUKUR JENGGOT

Mayoritas ulama dan ahli fiqih secara tegas menyatakan bahwa mencukur jenggot itu haram. Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata: “Para ulama sepakat bahwa mencukur jenggot merupakan perbuatan *mutslah* (memperburuk) yang terlarang”.<sup>9</sup>

Ibnul Qoththon rahimahullah berkata: “Para ulama bersepakat bahwa mencukur seluruh jenggot tidak boleh”.<sup>10</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: “Diharamkan mencukur jenggot berdasarkan hadits-hadits yang shahih dan tidak

---

9 *Maratibul Ijma'* hal. 157

10 *Al-Iqna' fi Masail Ijma'* 2/299.

ada seorang ulama pun yang membolehkannya”.<sup>11</sup>

Syaikh Ali Mahfudh rahimahullah berkata: “Empat madzhab telah bersepakat tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot:

1. Dari kalangan madzhab hanafiyah, Ibnu Abidin rahimahullah berkata dalam *Raddul Mukhtar*: “Diharamkan bagi laki-laki memotong jenggot”.
2. Dari kalangan Syafi’iyah, Imam Syafi’i rahimahullah menegaskan dalam *Al-Umm* haramnya mencukur jenggot. Demikian pula imam Nawawi dalam *Syarah Muslim* 3/493-494, Al-Ghozali dalam *Ihya’ Ulumuddin* 1/125.
3. Dari kalangan Malikiyyah, Al-‘Adawi rahimahullah menukil pernyataan Imam Malik, “Itu termasuk perbuatan orang-orang Majusi”. Ibnu Abdil Bar dalam *At-Tamhid* berkata: “Diharamkan mencukur jenggot. Tidak ada yang melakukannya kecuali laki-laki yang bergaya seperti perempuan”.
4. Dari kalangan hanabilah, para ulama mereka bersepakat tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot dengan tiada perselisihan di dalamnya sebagaimana ditegaskan oleh penulis *Al-Inshaf*. Dalam *Kasyful Qona’ fi Fiqhil Hanabilah* 1/54 dinyatakan: “Dan haram hukumnya mencukur jenggot”.

Syaikh Ali Mahfudh rahimahullah berkomentar: “Dengan penjelasan di muka, maka nyatalah bagimu bahwa memelihara jenggot termasuk agama Allah ﷻ dan syari’at-Nya yang telah digariskan untuk hamba-Nya. Menyelisihinya merupakan ketololan, kesesatan,

---

11 *Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyyah* hal. 10.

kefasikan, kejahilan, penyimpangan dari petunjuk Nabi Muhammad ﷺ”.<sup>12</sup>

Demikian pula para ulama komtemporer, mereka menyatakan keharaman mencukur jenggot, diantaranya Imam Abdul Aziz bin Baz dalam *Majmu' Fatawa*-nya 4/33, Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Adab Zifaf* hal. 135-140, Al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam *Fatawa*-nya 4/33. Dan masih banyak ulama lainnya.

## JENGGOT CIRI KHAS ORANG SHALIH

Jenggot merupakan ciri khas orang-orang shalih. Oleh karena itu para Nabi ﷺ, para sahabat dan para ulama salaf dahulu dan sekarang. Semuanya memiliki ciri khas tersebut dan tidak menghilangkannya.

﴿ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحَتِي وَلَا بِرَأْسِي ﴾

*Harun menjawab: “Hai putera ibuku, janganlah kamu pegang jenggotku dan jangan (pula) kepalaku”. (QS. Thoha: 94)*

Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi رحمه الله berkata: “Ayat mulia ini menunjukkan wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot. Hal itu karena Harun adalah termasuk para Nabi yang kita diperintahkan untuk mencontoh mereka, sedangkan beliau memiliki banyak jenggot sebab beliau mengatakan: “Janganlah kamu pegang jenggotku”, seandainya beliau cukur jenggot tentu saja saudaranya tidak akan ingin untuk memegang jenggotnya.

12 *Al-Ibda' fi Madhoril Ibdtida'* hal. 384

Dengan demikian jelaslah bahwa memelihara jenggot termasuk kebaikan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan perangai para Nabi. Anehnya, ada sebagian orang yang terbalik mal lari dari ciri khas kaum pria menuju ciri khas kaum wanita yaitu dengan mencukur jenggot mereka, sehingga tidak ada bedanya antara pria dan wanita. Nabi ﷺ orang yang paling tampan, sekalipun demikian beliau lebat jenggotnya. Kita memohon kepada Allah ﷻ agar menampakkan kebenaran kepada kita dan saudara-saudara kita dan memberikan anugerah kepada kita untuk mengikutinya".<sup>13</sup>

Tak ketinggalan, suri tauladan kita, Nabi Muhammad ﷺ.

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ... وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ

Dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه berkata: Adalah Rasulullah ﷺ orang yang lebat jenggotnya. (HR. Muslim: 2344)

Demikian pula para sahabat Nabi yang dipelopori oleh empat khalifah rasyidin; Abu Bakar ash-Shiddiq<sup>14</sup>, Umar bin Khaththab<sup>15</sup>, Utsman bin Affan<sup>16</sup>, Ali bin Abu Thalib<sup>17</sup>, kemudian para tabi'in, para ulama salaf semuanya hingga ulama abad ini seperti Imam Abdul Aziz bin Baz, Imam al-Albani dan Imam Ibnu Utsaimin -semoga Allah merahmati mereka semuanya-.

Wahai saudaraku berjenggot, banggalah dirimu menjadi orang yang berjenggot dan bersyukurlah kepada Allah ﷻ atas karunia

---

13 Adhwaul Bayan 4/92.

14 Lihat Thabaqat Ibnu Sa'ad 3/140-142.

15 Lihat Tahdzib Al-Kamal 14/54 oleh al-Mizzi.

16 Lihat Al-Mu'jam Al-Kabir: 92, 94, 96 oleh Imam ath-Thabrani dan Siyar A'lam Nubala': 150 oleh Imam adz-Dzahabi.

17 Lihat Al-Mu'jam Al-Kabir: 152, 158, Thabaqat Ibnu Sa'ad 3/18-19 dan Siyar: 226-227.

yang diberikan kepadamu. Janganlah anda sedih, dan sempit dada dengan ocehan masyarakatmu, karena bersamamu para Nabi, para sahabat, dan orang-orang shalih sekarang dan terdahulu.

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴾



*Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, yaitu: Nabi-Nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (QS. An-Nisa': 69)*

Wahai saudaraku seagama, fikirkanlah baik-baik! Sekarang di hadapan anda ada dua jalan; jalan para Nabi serta orang-orang shalih dan jalan orang-orang kafir/fasik. Demi Allah, katakanlah padaku dengan jujur: "Jalan manakah yang engkau pilih?!"

## SYUBHAT DAN JAWABAN

Banyak sekali syubhat-syubhat yang dihembuskan seputar masalah jenggot ini. Terlalu panjang kalau dikupas satu persatu, tetapi penulis memandang perlu menjawab satu syubhat yang banyak beredar, laris manis dan seakan-akan ilmiah.

Syubhat tersebut seperti yang diwakili oleh Dr. Quraish Shihab -semoga Allah memberinya petunjuk-, dia menyatakan bahwa tujuan tuntunan Nabi itu bersifat sementara yaitu untuk



membedakan antara pria kaum mukminin dengan pria yang bukan mukmin (yang ketika itu memelihara kumis dan mencukur jenggot mereka). Kini karena non-Muslim pun sudah banyak yang memelihara jenggot dan mencukur kumis, maka sebenarnya cara pembedaan seperti itu sudah tidak relevan lagi, dan karena itu ia tidak berlaku lagi. Demikian *Wa Allah A'lam*".<sup>18</sup>

### **Jawaban:**

Menjawab syubhat yang rapuh ini sangat mudah sekali *-walhamdulillah-* ditinjau dari beberapa segi:

1. Penulis berfikir dan membayangkan: "Seandainya Rasulullah ﷺ hidup di tengah-tengah kita, lalu beliau memerintahkan kepada kita untuk memelihara jenggot dan kita-pun mendengarnya langsung dengan telinga kita, akankah ada seorang diantara kita yang berani protes kepada Nabi ﷺ dengan menampilkan syubhat di atas?!! Tidak, itulah keyakinan penulis. Nah, kalau memang kita tidak berani di hadapan beliau, apakah kemudian kita berani di hadapan hadits beliau?!!
2. Ucapan "Kini non Muslim sudah banyak yang memelihara jenggot dan mencukur kumis" perlu diteliti ulang kembali. Dari manakah sensus seperti ini?!! Siapakah mereka?!! Benar, kira mengakui memang ada diantara mereka yang demikian, tetapi berapa persenkah bila dibandingkan dengan mereka yang mencukur jenggot?!! Tidak ragu lagi bagi orang yang mau adil dalam masalah ini bahwa mencukur jenggot adalah ciri khas

---

18 *Republika*, Jum'at 7 Mei 2004 hal. 6. Dan sangat disayangkan, syubhat serupa ternyata telah didahului sebelumnya oleh Al-Ustadz A. Hassan *-semoga Allah mengampuninya-* dalam buku "Soal Jawab" 3/1256. dan Ust Mujibur Rohman dalam Argumentasi Ulama Syafi'iyah hlm. 360. *Wallahul Musta'an*.

kaum kuffar, bahkan mereka melancarkan serangan kepada orang-orang yang berjenggot.

3. Nabi ﷺ membarengkan perintah memelihara jenggot dengan perintah merapikan kumis. Seandainya perintah memelihara jenggot dimentahkan dengan alasan karena kini orang-orang kafir memelihara jenggot sehingga kita harus menyelisihi mereka dengan mencukurnya, maka konsekuensinya kita juga harus memanjangkan kumis kita dan membiarkannya karena kini orang-orang kafir juga merapikan kumis mereka. Apakah kalian menyetujuinya?!!
4. Menyelisihi orang kafir bukanlah satu-satunya alasan perintah memelihara jenggot, tetapi banyak alasan-alasan lainnya selain itu seperti merubah ciptaan Allah ﷻ, menyerupai wanita, menyelisihi fithrah, pemborosan, terang-terangan maksiat sebagaimana keterangan di atas. Anggaplah mencukur jenggot tidak termasuk meniru orang kafir, tetapi apakah dapat lolos dari kemungkaran-kemungkaran lainnya?!
5. Memelihara jenggot termasuk fithrah sebagaimana kata Nabi ﷺ. Dengan demikian, adanya sebagian orang kafir memelihara jenggot, bukanlah berarti kita tasyabbuh dengan mereka tetapi merekalah sebenarnya yang meniru kita. Hal ini hendaknya menyembul semangat kita dalam berpegang teguh terhadap sunnah Nabi ﷺ dan bangga dengan agama kita karena diakui keindahannya oleh musuh-musuh Islam.

Jadi, adanya sebagian orang kafir yang memelihara jenggot bukan berarti kita mencukur jenggot. Kalau demikian, berarti kalau ada sebagian orang kafir merapikan kumis, kita harus memanjangkannya untuk menyelisihi mereka. Kalau mereka khitan, kita tidak khitan untuk menyelisihi mereka. Kalau mereka memotong kuku

mereka, berarti kita memanjangkannya untuk menyelsihi mereka, dan lain sebagainya dari perkara-perkara fithrah. Demikian pula, kalau mereka masuk Islam (agama fithrah), berarti kita keluar darinya untuk menyelsihi mereka. Adakah orang yang berakal berpendapat seperti ini?!!<sup>19</sup>

## PENUTUP

Wahai saudaraku, janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang yang menerjang tatanan ini, sekalipun diantara mereka adalah orang yang dianggap berilmu, sebab ilmu yang tidak membuahkan pengamalan sunnah Nabi ﷺ berupa petunjuk dan cahaya, maka kejahilan lebih baik baginya, lebih-lebih apabila dia menggunakan ilmunya untuk mengotak-ngatik dan menolak dalil-dalil yang jelas agar sesuai dengan hawa nafsu mereka dan kemajuan zaman, seperti ucapan sebagian kalangan bahwa jenggot bukanlah masalah agama, namun hanya urusan dunia! Ya Allah tetapkanlah kami di atas jalan-Mu di dunia dan akhirat.<sup>20</sup>

---

19 Lihat *Fatawa Ibnu Utsaimin* 2/908-909.

20 *Adab Zifaf* hal. 140 oleh al-Albani.



## HUKUM ISBAL

---

Isbal artinya melabuhkan pakaian hingga menutupi mata kaki, dan hal ini terlarang secara tegas baik karena sombong maupun tidak. Larangan isbal bagi laki-laki telah dijelaskan dalam hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang sangat banyak, maka selayaknya bagi seorang muslim yang telah ridha Islam sebagai agamanya untuk menjauhi hal ini. Namun ada sebagian kalangan dari orang yang dianggap berilmu menolak isbal dengan alasan yang rapuh seperti klaim mereka kalau tidak sombong maka dibolehkan?!. Untuk lebih jelasnya, berikut kami paparkan perkara yang sebenarnya tentang isbal agar menjadi pelita bagi orang yang mencari kebenaran. *Amin.*

### A. DEFINISI ISBAL

Isbal secara bahasa adalah masdar dari **إِسْبَالًا - يُسْبِلُ - أُسْبِلُ** yang bermakna **إِرْحَاءً** yang artinya menurunkan, melabuhkan atau

memanjangkan. Sedangkan menurut istilah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnul A'robi dan selainnya adalah; memanjangkan, melabuhkan dan menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki dan menyentuh tanah, baik karena sombong ataupun tidak.<sup>21</sup>

## B. BATAS PAKAIAN MUSLIM

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah meneladani Rasulullah ﷺ dalam segala perkara, termasuk dalam masalah pakaian. Rasulullah ﷺ telah memberikan batas-batas syar'i terhadap pakaian seorang muslim, perhatikan hadits-hadits berikut:

### **Pertama:**

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ  
عَنِ الْإِزَارِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ  
وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ, مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ  
الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ, مَنْ جَرَّ إِزْرَهُ بَطْرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ

*Dari Ala' bin Abdur Rahman dari ayahnya berkata: Saya bertanya kepada Abu Said al-Khudri tentang sarung, lalu dia menjawab: Rasulullah bersabda: Sarung seorang muslim hingga setengah betis, tidaklah berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas mata kaki, dan apa yang turun di bawah mata kaki maka bagiannya di neraka, barang siapa yang menarik pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya.<sup>22</sup>*

21 Lihat *Lisanul Arab* 11/321 oleh Ibnul Manzhur, *Nihayah Fi Ghoribil Hadits* 2/339 oleh Ibnul Atsir.

22 HR. Abu Dawud 4093, Ibnu Majah 3573, Ahmad 3/5, Malik 12, dishahihkan oleh al-

Syaikh Syamsul Haq Azhim Abadi رحمته الله berkata: “Hadits ini menunjukkan bahwa yang sunnah hendaklah sarung seorang muslim hingga setengah betis, dan dibolehkan turun dari itu hingga di atas mata kaki, apa saja yang di bawah mata kaki maka hal itu terlarang dan haram”.<sup>23</sup>

### **Kedua:**

عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ لَتَائِي، فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ  
الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَاسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا دُونَ  
الْكَعْبَيْنِ

*Dari Hudzaifah beliau berkata: Rasulullah ﷺ memegang otot betisku lalu bersabda: “Ini merupakan batas bawah kain sarung, jika engkau enggan maka boleh lebih bawah lagi, jika engkau masih enggan juga maka tidak ada hak bagi sarung pada mata kaki.”<sup>24</sup>*

Hadits-hadits di atas mengisyaratkan bahwa panjang pakaian seorang muslim tidaklah melebihi kedua mata kaki dan yang paling utama hingga setengah betis, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ dalam haditsnya yang banyak.

### **Ketiga:**

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ

---

Albani dalam *Al-Misykah* 4331

23 *'Aunul Ma'bud* 11/103.

24 HR. Tirmidzi 1783, Ibnu Majah 3572, Ahmad 5/382, Ibnu Hibban 1447, dishahihkan oleh Al-Albani dalam *As-Shahihah* 1765

## إِلَى بَرِيقِ سَاقِيهِ

Dari Abi Juhaifah berkata: Aku melihat Nabi ﷺ keluar dengan memakai Hullah Hamro<sup>25</sup> seakan-akan saya melihat betisnya yang sangat putih.<sup>26</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ pernah ditanya tentang seorang yang memanjangkan celananya hingga melebihi mata kaki, beliau menjawab: “Panjangnya qomis, celana dan seluruh pakaian hendaklah tidak melebihi kedua mata kaki, sebagaimana telah tetap dari hadits-hadits Nabi ﷺ”.<sup>27</sup>

### Isbal Bagi Wanita??

Batas pakaian di atas tidak berlaku bagi wanita, bahkan mereka diperintahkan untuk menutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Berdasarkan hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِدُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِيْنَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang menarik pakaiannya karena sombong, maka

25 Hullah Hamro adalah kain bergaris yang berwarna merah dari Yaman.

26 HR. Bukhari 211, Muslim 503, Tirmidzi dalam sunan-nya 197, dalam Syamail Muhammadiyah 52, Ahmad 4/308

27 Majmu' Fatawa 22/144.

Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat”, Ummu Salamah bertanya: “Jika demikian apa yang harus diperbuat oleh para wanita dengan pakaian-pakaian mereka?” Nabi menjawab: “Turunkan sejangkal!” Ummu Salamah bertanya kembali: “Kalau begitu, kaki-kaki mereka akan terlihat!” Nabi bersabda: “Turunkan sehasta jangan lebih dari itu!”<sup>28</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله Berkata: “Walhasil ada dua keadaan bagi laki-laki; dianjurkan yaitu menurunkan sarung hingga setengah betis, boleh yaitu hingga di atas kedua mata kaki. Demikian pula bagi wanita ada dua keadaan; dianjurkan yaitu menurunkan di bawah mata kaki hingga sejangkal, dan dibolehkan hingga sehasta”.<sup>29</sup>

### C. DALIL-DALIL HARAMNYA ISBAL

Telah datang beberapa hadits yang menegaskan haramnya isbal, di antaranya:

#### **Pertama:**

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَ مَرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعْتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ

28 HR. Bukhari 5885, Abu Dawud 4097, Tirmidzi 2785, Ibnu Majah 1904

29 *Fathul Bari* 11/431.



Dari Abu Dzar رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan bagi mereka adzab yang pedih; Rasulullah menyebutkan tiga golongan tersebut berulang-ulang sebanyak tiga kali, Abu Dzar berkata: “Merugilah mereka, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah ﷺ menjawab: “Orang yang memanjangkan pakaiannya, yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu”.<sup>30</sup>

### **Kedua:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat”.<sup>31</sup>

Syaikh Salim bin I’ed Al-Hilali رحمته الله berkata: “Isbal karena sombong adalah dosa besar, oleh karena itu pelakunya berhak tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan-Nya, dan baginya adzab yang pedih”.<sup>32</sup>

### **Ketiga:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ

---

30 HR. Muslim 106

31 HR. Bukhari 5783, Muslim 2085

32 *Mausuah Manahi Asy-Syar'iah* 3/206.

## فَفِي النَّارِ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: “Apa saja yang dibawah kedua mata kaki di dalam neraka”.<sup>33</sup>

### Keempat:

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَا سُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ لَا تُسْبِلْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ

Dari Mugiroh bin Su'bah رضي الله عنه adalah Rasulullah ﷺ bersabda: “Wahai Sufyan bin Sahl! Janganlah kamu isbal, sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang isbal”.<sup>34</sup>

### Kelima:

وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيَلَةِ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُحِبُّ الْمَخِيَلَةَ

“Waspadalah kalian dari isbal pakaian, karena hal itu termasuk kesombongan, dan Allah tidak menyukai kesombongan”.<sup>35</sup>

### Keenam :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَفِي إِزَارِي إِسْتِرْحَاءً

33 HR. Bukhari 5797

34 HR. Ibnu Majah 3574, Ahmad 4/246, Thabarani dalam *Al-Kabir* 7909, dishahihkan oleh al-Albani dalam *As-Shahihah* 2862

35 HR. Abu Dawud 4084, Ahmad 4/65, dishahihkan oleh al-Albani dalam *As-Shahihah* 770

فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اِرْفَعْ إِزَارَكَ، فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ  
أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنه berkata: “Saya lewat di hadapan Rasulullah ﷺ sedangkan sarungku terjurai, kemudian Rasulullah menegurku seraya berkata: “Wahai Abdullah tinggikan sarungmu!” Aku pun meninggikannya, beliau bersabda lagi: “Tinggikan lagi!” Aku pun meninggikannya lagi, maka semenjak itu aku senantiasa menjaga sarungku pada batas itu. Ada beberapa orang bertanya: “Seberapa tingginya?” “Sampai setengah betis”.<sup>36</sup>

Berkata Syaikh Al-Albani رحمته الله: “Hadits ini sangat jelas sekali bahwa kewajiban seorang muslim hendaklah tidak menjulurkan pakaiannya hingga melebihi kedua mata kaki bahkan hendaklah ia meninggikannya hingga di atas mata kaki, walaupun dia tidak bertujuan sombong, dan di dalam hadits ini terdapat bantahan kepada orang-orang yang isbal dengan sangkaan bahwa mereka tidak melakukannya karena sombong! Tidakkah mereka meninggikan hal ini demi mencontoh perintah Rasulullah ﷺ terhadap Ibnu Umar??, ataukah mereka merasa hatinya lebih suci dari Ibnu Umar رضي الله عنه?”<sup>37</sup>

Berkata Syaikh Bakr Abu Zaid رحمته الله: “Dan hadits-hadits tentang pelarangan isbal mencapai derajat Mutawatir Makna, tercantum dalam kitab-kitab shahih, sunan-sunan ataupun musnad-musnad, diriwayatkan banyak sekali oleh sekelompok para sahabat-kemudian beliau menyebutkan nama-nama sahabat tersebut hingga dua puluh satu orang- seluruh hadits tersebut menunjukkan larangan

36 HR. Muslim 2086

37 Silsilah Ahadits As-Shahihah: 4/95.

yang sangat tegas, larangan pengharaman, karena di dalamnya terdapat ancaman yang sangat keras, dan telah diketahui bersama bahwa sesuatu yang terdapat ancaman atau kemurkaan maka itu termasuk dosa besar, tidak bisa dihapus dan diangkat hukumnya bahkan termasuk hukum-hukum syar'i yang kekal pengharamannya".<sup>38</sup>

## D. DAMPAK NEGATIF DALAM ISBAL

Isbal keharamannya telah jelas, bahkan didalam isbal terdapat beberapa kemungkaran yang tidak bisa dianggap remeh, berikut sebagiannya:

### 1. *Menyelisih sunnah*

Menyelisih sunnah perkara yang tidak bisa dianggap enteng dan ringan, karena kewajiban setiap muslim untuk mengamalkan setiap sendi agama dalam segala perkara baik datangnya dari Al-Qur'an atau sunnah. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم ﴾

عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٦٣﴾

*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, takut akan di timpa cobaan (fitnah) atau ditimpa adzab yang pedih.* (QS. An-Nur: 63)

---

38 Hadd Tsaub Wal Uzroh Wa Tahrim Isbal Wa Libas Syuhroh hal.19.

## 2. Mendapat ancaman neraka

Berdasarkan hadits yang sangat banyak berisi ancaman neraka<sup>39</sup> bagi yang melabuhkan pakaiannya, baik karena sombong ataupun tidak, kami tambahkan satu hadits disini, Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ شَيْءٍ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ

“Segala sesuatu yang melebihi mata kaki didalam neraka”.<sup>40</sup>

## 3. Termasuk kesombongan

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ: “Kesimpulannya isbal melazimkan menarik pakaian, dan menarik pakaian melazimkan kesombongan, walaupun pelakunya tidak bermaksud sombong”.<sup>41</sup> Rasulullah ﷺ bersabda:

وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ

“Waspadalah kalian dari isbal pakaian, karena hal itu termasuk kesombongan, dan Allah tidak menyukai kesombongan”.<sup>42</sup>

39 Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ: “Nash-nash yang berisi ancaman neraka bersifat umum, maka tidaklah boleh kita memastikan seseorang secara mu’ayyan (tunjuk hidung) bahwa ia termasuk penghuni neraka, karena bisa jadi ada beberapa penghalang yang memalingkannya untuk tidak mendapatkan tuntutan tersebut (neraka) seperti bertaubat atau ia mengerjakan kebaikan yang menghapus dosa atau mendapat syafa’at dan lainnya”. (*Majmu’ Fatawa* 4/484).

40 HR. Thabarani dalam *Al-Kabir* 11878, dishahihkan oleh Al-Albani dalam *As-Shahihah* 2037

41 *Fathul Bari* 11/437.

42 HR. Abu Dawud 4084, Ahmad 4/65, dishahihkan oleh Al-Albani dalam *As-Shahihah*: 770

Berkata Ibnul ‘Arobi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: “Tidak boleh bagi laki-laki untuk memanjangkan pakaiannya melebihi kedua mata kaki, meski dia mengatakan “Aku tidak menariknya karena sombong”, karena larangan hadits secara lafazh mencakup pula bagi yang tidak sombong, maka tidak boleh bagi yang telah tercakup dalam larangan kemudian berkata: “Aku tidak mau melaksanakannya karena sebab larangan tersebut tidak ada pada diriku”, ucapan semacam ini merupakan klaim yang tidak bisa diterima, bahkan memanjangkan pakaian itu sendiri menunjukkan kesombongannya”.<sup>43</sup>

#### 4. Menyerupai wanita

Isbal bagi wanita disyariatkan bahkan wajib, dan mereka tidak diperkenankan untuk menampakkan anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Orang yang isbal berarti mereka telah menyerupai wanita dalam berpakaian, dan hal itu terlarang secara tegas, berdasarkan hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ  
بِالنِّسَاءِ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Dari Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ia berkata: “Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”.<sup>44</sup>

Imam At-Thobari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Maknanya tidak boleh bagi laki-laki menyerupai wanita di dalam berpakaian dan perhiasan yang menjadi kekhususan mereka, demikian pula sebaliknya”.<sup>45</sup>

---

43 Fathul Bari 10/325.

44 HR. Bukhari 5885

45 Fathul Bari 11/521.

Dari Khorsyah bin Hirr رضي الله عنه berkata: “Aku melihat Umar bin Khaththab, kemudian ada seorang pemuda yang melabuhkan sarungnya lewat di hadapannya. Maka Umar menegurnya seraya berkata: “Apakah kamu orang yang haidh?” pemuda tersebut menjawab: “Wahai Amirul Mukminin apakah laki-laki itu mengalami haidh?” Umar menjawab: “Lantas mengapa engkau melabuhkan sarungmu melewati mata kaki?” kemudian Umar minta diambilkan gunting lalu memotong bagian sarung yang melebihi kedua mata kakinya”. Khorsyah berkata: “Seakan-akan aku melihat benang-benang diujung sarung itu”.<sup>46</sup>

Akan tetapi *-Laa Haula Wala Quwwata Illa Billah-* zaman sekarang yang katanya modern, patokan berpakaian terbalik, yang laki-laki melabuhkan pakaiannya menyerupai wanita dan tidak terlihat darinya kecuali wajah dan telapak tangan! Yang wanita membuka pakaiannya hingga terlihat dua betisnya bahkan lebih dari itu, yang lebih tragis lagi terlontar cemoohan dan ejekan kepada laki-laki yang memndekkan pakaiannya karena mencontoh Nabi ﷺ dan para sahabat, manusia zaman sekarang memang aneh mereka mencela dan mengejek para wanita yang memanjangkan jilbabnya karena taat kepada Allah ﷻ dan Rasulnya, akhirnya kepada Allah ﷻ kita mengadu.<sup>47</sup>

## 5. Berlebih-lebihan

Tidak ragu lagi syari’at yang mulia ini telah memberikan batas-batas berpakaian, maka barangsiapa yang melebihi batasnya sungguh ia telah berlebih-lebihan. Allah ﷻ berfirman:

---

46 HR. Ibnu Abi Syaibah 8/393 dengan sanad yang shahih, lihat *Al-Isbal Lighoiril Khuyala'* hal. 18

47 *Al-Isbal Lighoiril Khuyala* hal.18.

﴿يَبْنَىءِ ءَادَمَ خُدُوَا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوَا وَشَرَبُوَا وَلَا

سُرَفُوَا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٣١)

*Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raf: 31)*

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata: “Apabila pakaian melebihi batas semestinya, maka larangannya dari segi isrof (berlebih-lebihan) yang berakhir pada keharaman”.<sup>48</sup>

## 6. Terkena najis

Orang yang isbal tidak aman dari najis, bahkan kemungkinan besar najis menempel dan mengenai sarungnya tanpa ia sadari. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِرْفَعِ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ أَتَقَى - أَتَقَى -

*“Naikkan sarungmu karena hal itu lebih menunjukkan ketakwaan dalam lafazh yang lain lebih suci dan bersih-”*.<sup>49</sup>

48 Fathul Bari 11/436.

49 HR. Tirmidzi dalam *Syamaail* 97, Ahmad 5/364, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Mukhtashor Syamaail Muhammadiyah* hal.69



## F. SYUBHAT DAN JAWABANNYA

Orang-orang yang membolehkan isbal mereka melontarkan syubhat yang cukup banyak, diantara yang sering muncul ke permukaan adalah klaim mereka bahwa isbal jika tidak sombong dibolehkan. Oleh karena itu penulis perlu menjawab dalil-dalil yang biasa mereka gunakan untuk membolehkan isbal jika tidak bermaksud sombong:

### ***Syubhat Pertama: Boleh Isbal kalau tidak sombong***

عَنِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقْمِي إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ, فَقَالَ: لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ خِيَلَاءَ

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang menarik pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat!”. Abu Bakar bertanya: “Ya, Rasulullah sarungku sering melorot kecuali bila aku menjaganya!” Rasulullah menjawab: “Engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong”.<sup>50</sup>

Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ: “Engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong” bahwasanya isbal bila tidak sombong dibolehkan!?

### **Jawaban:**

Berkata Syaikh Al-Albani رحمته الله: “Dan termasuk perkara yang aneh

---

50 HR. Bukhari 5784

ada sebagian orang yang mempunyai pengetahuan tentang Islam mereka berdalil bolehnya memanjangkan pakaian atas dasar perkataan Abu Bakar ini, maka aku katakan bahwa hadits di atas sangat gamblang bahwa Abu Bakar sebelumnya tidak memanjangkan pakaiannya, sarungnya selalu melorot tanpa kehendak dirinya dengan tetap berusaha untuk selalu menjaganya. Maka apakah boleh berdalil dengan perkataan ini sementara perbedaannya sangat jelas bagaikan matahari disiang bolong dengan apa yang terjadi pada diri Abu Bakar dan orang yang selalu memanjangkan pakaiannya? Kita mohon kepada Allah ﷻ keselamatan dari hawa nafsu”.<sup>51</sup>

Kemudian Syaikh رحمه الله berkata dalam tempat yang lain: “Dalam hadits riwayat Muslim, Ibnu Umar pernah lewat di hadapan Rasulullah ﷺ sedangkan sarungnya melorot, Rasulullah ﷺ menegur Ibnu Umar dan berkata: “Wahai Abdullah naikkan sarungmu!” Apabila Ibnu Umar saja yang termasuk sahabat yang mulia dan utama, Nabi ﷺ tidak tinggal diam terhadap sarungnya yang melorot bahkan memerintahkannya untuk mengangkat sarung tersebut bukankah hal ini menunjukkan bahwa isbal itu tidak berkaitan dengan sombong atau tidak sombong?”.<sup>52</sup> Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ

شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

*“Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya”. (QS. Qoof: 37)*

51 *Silsilah Ahadits As-Shahihah 6/401.*

52 *Mukhtashor Syamil Muhammadiyah hal.11.*

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله berkata: “Dan adapun orang yang berhujjah dengan hadits Abu Bakar maka kita jawab dari dua sisi: **Pertama:** Bahwa salah satu sisi sarung Abu Bakar kadang melorot tanpa disengaja, maka beliau tidak menurunkan sarungnya atas kehendak dirinya dan ia selalu berusaha untuk menjaganya. Sedangkan orang yang mengklaim bahwa dirinya isbal karena tidak sombong mereka menurunkan pakaiannya karena kehendak mereka sendiri, oleh karena itu kita katakan kepada mereka: “Jika kalian menurunkan pakaian kalian di bawah mata kaki tanpa niat sombong maka kalian akan diadzab dengan apa yang turun di bawah mata kaki dengan neraka, jika kalian menurunkan pakaian karena sombong maka kalian diadzab dengan siksa yang lebih pedih yaitu Allah ﷻ tidak akan berbicara kepada kalian, tidak dilihat oleh-Nya, tidak disucikan oleh-Nya dan bagi kalian adzab yang pedih. Yang **kedua:** “Abu Bakar mendapat rekomendasi dan tazkiaah dari Nabi ﷺ bahwa ia bukan termasuk orang yang sombong, maka apakah kalian juga mendapat tazkiaah dan rekomendasi yang serupa?”<sup>53</sup>

﴿ فَأَعْتَبُوا بِأُولَى الْأَبْصَارِ ﴾

“Maka ambillah hal itu untuk menjadi pelajaran, hai orang yang mempunyai pandangan”. (QS. Al-Hasr: 2)

### **Syubhat Kedua: Antara Muthlak dan Muqoyyad**

Mereka yang membolehkan isbal jika tidak sombong menyangka bahwa hadits-hadits larangan isbal yang bersifat mutlak (umum), harus di *taqyid* (kaitkan) ke dalil-dalil yang menyebutkan lafadz *khuyala'* (sombong) sesuai kaidah ushul fiqh *Hamlul mutlak*

53 *Fatawa 'Ulama Balad Haram* hal.1140.

*a'lal muqoyyad wajib* (membawa nash yang mutlak ke muqoyyad adalah wajib).

### **Jawaban:**

Kita katakan kepada mereka:

﴿ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾

*“Itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka”*. (QS. An-Najm: 30)

Kemudian kaidah ushul *Hamlul Muthlaq alal muqoyyad* adalah kaidah yang telah disepakati dengan syarat-syarat tertentu, untuk lebih jelasnya mari kita simak perkataan ahlu ‘ilmi dalam masalah ini.

Berkata Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمته الله : “Isbal pakaian apabila karena sombong maka hukumannya Allah ﷻ tidak akan melihatnya pada hari kiamat, tidak mengajak bicara dan tidak mensucikanya, serta baginya adzab yang pedih. Adapun apabila tidak karena sombong maka hukumannya disiksa dengan neraka apa yang turun melebihi mata kaki, berdasarkan hadits:

Dari Abu Dzar رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan bagi mereka adzab yang pedih: orang yang memanjangkan pakaiannya, yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu”. Juga sabdanya: “Barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat”.

Adapun yang isbal karena tidak sombong maka hukumannya sebagaimana dalam hadits: *“Apa saja yang dibawah kedua mata kaki di dalam neraka”*. Dan Rasulullah ﷺ tidak menta’qiyidnya dengan sombong atau tidak, maka tidak boleh menta’qiyid hadits ini berdasarkan hadits yang lalu, juga Abu Sa’id Al-Khudzri رضى الله عنه telah berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: *“Keadaan sarung seorang muslim hingga setengah betis, tidaklah berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas mata kaki, dan apa yang turun dibawah mata kaki maka bagiannya di neraka, barang siapa yang menarik pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya”*. Di dalam hadits ini Nabi ﷺ menyebutkan dua permasalahan dalam satu hadits, dan ia menjelaskan perbedaan hukum keduanya karena perbedaan balasannya, keduanya berbeda dalam perbuatan dan berbeda dalam hukum dan balasan.

Maka selama hukum dan sebabnya berbeda tidaklah boleh membawa yang mutlak ke muqoyyad, karena kaidah membawa *mutlak* (umum) ke *muqoyyad* (khusus) di antara syaratnya adalah bersatunya dua nash dalam satu hukum, apabila hukumnya berbeda maka tidaklah dita’qiyid salah satu keduanya dengan yang lain, oleh karena itu ayat tayamum yang berbunyi *Basuhlah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu* tidak dita’qiyid dengan ayat wudhu’ *Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku* maka tayamum itu tidak sampai siku, karena mengharuskan perlawanan”.<sup>54</sup>

**Kesimpulannya;** Kaidah “Membawa nash yang mutlak ke muqoyyad wajib” adalah kaidah yang telah *muttafaq alaihi* (disepakati) pada keadaan bersatunya hukum dan sebab, maka tidaklah boleh membawa nash yang muthlaq ke muqoyad apabila

---

54 *As’ilah Muhimmah* hal.29-30, lihat pula *Fatawa Syaikh ‘Utsaimin* 2/921, *Isbal Lighoril Khuyala’* hal. 26.

hukum dan sebabnya berbeda, atau hukumnya berbeda dan sebabnya bersatu!<sup>55</sup>

## G. Kesimpulan

Dari pembahasan di muka dapat disimpulkan:

1. Isbal adalah memanjangkan pakaian hingga menutupi mata kaki baik karena sombong maupun tidak, dan hal ini haram dilakukan bagi laki-laki.
2. Batas pakaian seorang laki-laki ialah setengah betis, dan dibolehkan hingga di atas mata kaki, tidak lebih.
3. Hukum isbal tidak berlaku bagi wanita, bahkan mereka disyariatkan menurunkan pakaiannya hingga sejengkal di bawah mata kaki.
4. Isbal pakaian tidak hanya pada sarung, berlaku bagi setiap jenis pakaian berupa celana, gamis, jubah, sorban dan segala sesuatu yang menjulur ke bawah.
5. Isbal karena sombong adalah dosa besar, oleh karena itu pelakunya berhak tidak dilihat oleh Allah ﷻ pada hari kiamat, tidak disucikan-Nya, dan baginya adzab yang pedih.
6. Isbal jika tidak sombong maka baginya adzab neraka apa yang turun dibawah mata kaki.
7. Isbal memiliki beberapa kemungkaran, sebagaimana yang telah berlatu penjelasannya.

---

55 Lihat *Ushul Fiqh Al-Islamy* 1/217 karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

8. Klaim sebagian orang yang melakukan isbal dengan alasan tidak sombong merupakan klaim yang tidak bisa diterima. Maka bagi mereka kami sarankan untuk memperdalam ilmu dan merujuk kalam 'ulama dalam masalah ini.

Demikian yang bisa kami sajikan tentang masalah isbal semoga tulisan ini ikhlas karena mengharap wajah-Nya dan bermanfaat bagi diri penulis serta kaum muslimin di manapun berada. Amiin. *Wallahu 'Alam.*



## ROKOK DALAM PANDANGAN ISLAM

---

Di tanah air kita, merokok sudah menjadi kebiasaan yang hampir tidak bisa dicegah, para pengguna rokok secara umum menganggap rokok adalah kebutuhan mutlak yang harus terpenuhi setiap hari, atau –paling tidak– mereka menganggap rokok adalah perkara yang boleh-boleh saja asalkan tidak mengganggu orang lain. Keyakinan ini semakin kuat tatkala mereka menanyakan hukum rokok kepada orang-orang yang dianggap berilmu, yang mana mereka menjumpai fatwa paling berat adalah makruh.

Yang agak aneh, setelah nyata terbukti bahaya rokok, masih ada dari mereka yang berfatwa bahwa rokok itu *hukum asalnya mubah/boleh-boleh saja*, dan *bisa menjadi makruh, haram, sunnah* bahkan *bisa wajib* kalau digunakan untuk perkara yang wajib, seperti seorang yang tidak bisa sholat kalau tidak merokok lebih



dulu, maka rokok baginya adalah wajib.<sup>56</sup>

Kerancuan hukum ini diperparah oleh beberapa orang yang dianggap berilmu tetapi mempunyai kebiasaan merokok (seperti sebagian kyai, ustadz, dan semisalnya), mereka membela mati-matian apabila ada yang mengingkari kebiasaan merokok mereka, atau apabila ada yang mengatakan rokok itu haram.

Walhasil, kondisi masyarakat di negeri kita lebih parah dalam masalah rokok dibanding kondisi masyarakat di sebagian negara yang para ulamanya telah memberi fatwa dengan terang-terangan bahwa rokok adalah haram, seperti: Malaysia, Brunei, dan kebanyakan negara di Timur Tengah. Buktinya, kalau kita menasehati perokok di Saudi Arabia, misalnya, kebanyakan mereka akan menerima nasehat kita dan paling tidak mereka (perokok itu) mengatakan: *“Do’akan saya bisa meninggalkan rokok.”* Tetapi ketika kita memberi nasehat kepada perokok di negeri kita, kebanyakan mereka langsung marah, tidak menerima nasehat, atau mengatakan: *“Bagaimana mungkin rokok haram, lha wong kyai saya saja merokok!”* Inilah syubha<sup>56</sup> kerancuan paling mendasar masalah rokok di negeri kita yang memicu bertambahnya pengguna rokok dan enggannya para perokok untuk meninggalkan rokoknya.

## Sekilas Tentang Rokok

Rokok tidak pernah dikenal pada zaman Nabi ﷺ, tetapi baru ditemukan oleh para pelaut Spanyol (Spanyol?) tatkala mereka

---

56 Fatwa seperti ini tidak mungkin dikeluarkan pada zaman sekarang setelah terungkap bahaya yang dikandung oleh rokok, dan setelah terbuktinya banyak korban akibat rokok, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu dalam *Taujihat Islamiyyah li Ishlahil Fard wal Mujtama’* hal. 167.

membuka benua Amerika kira-kira tahun 1492 M, lalu menyebar cepat di Eropa sekitar awal tahun 1600-an.

Ketika diketahui bahaya rokok, pada tahun 1604 M, Raja Inggris segera mengeluarkan ultimatumnya menyatakan permusuhan terhadap rokok dan mengeluarkan keputusan untuk memberantas rokok sepenuhnya. Diikuti oleh Rusia yang mengeluarkan undang-undang yang sangat keras tentang rokok pada tahun 1634 M, yang isinya adalah: *“Barangsiapa yang membeli, menjual, dan menggunakan rokok dari pohon tembakau, maka hukumannya akan dibuang/diasingkan ke Siberia atau dihukum mati!”*

Mendekati abad ke-18, negara-negara seperti Denmark, Swedia, Slowakia, dan lainnya membuat undang-undang larangan menggunakan rokok. Sedangkan di negara-negara Islam saat itu belum dikenal rokok dan pohon tembakau. Awal munculnya rokok di negara-negara Islam adalah pada akhir tahun keseribu dari tahun Hijriah yang dibawa oleh orang-orang Nasrani, lalu menyebarlah rokok itu di negara-negara Islam secara merata.<sup>57</sup>

## Bahaya Rokok

Dari sisi kesehatan, bahaya rokok tidak dapat dibantah lagi. Terbukti 70 ribu artikel ilmiah menyatakan hal ini.<sup>58</sup> Bahaya rokok telah terbukti dengan kenyataan dan penelitian secara medis, di antara bukti itu:

---

57 Lihat *Hukmud Din fil-Lihyah wat Tadkhin* bab Sejarah Munculnya Rokok.

58 Lihat makalah yang ditulis oleh Tulus Abadi, S.H. Ketua Bidang Hukum Perundang-undangan Komnas PMM bertajuk *“Biaya Sosial Akibat Merokok”*.

1. Ada berbagai racun berbahaya yang terdapat dalam rokok, yang sangat berbahaya, di antaranya.<sup>59</sup>
  - **Tar**, yaitu timbunan kotoran pekat yang dapat menyumbat dan mengiritasi paru-paru dan pernafasan, menyebabkan penyakit bronchitis kronis, emphysema, kanker paru-paru, dan kanker kandung kemih.
  - **Nikotin**, adalah suatu zat pencandu yang mempengaruhi sistem saraf, mempercepat detak jantung, dan menambah risiko penyakit jantung. Racun ini biasa digunakan sebagai bahan pembasmi serangga.
  - **Karbonmonoksida (gas CO)**. Racun ini meresap ke dalam aliran darah, mengurangi kemampuan sel-sel darah merah membawa oksigen ke seluruh tubuh, dan mempengaruhi sistem peredaran darah. Selain itu, dapat memudahkan penumpukan zat-zat penyumbat pembuluh nadi, mengakibatkan serangan jantung fatal, serta mengganggu sirkulasi darah di kaki.
  - Sedangkan bagi wanita hamil yang merokok, maka racun ini dapat mengecilkan pembuluh darah di placenta, sehingga zat-zat makanan yang mencapai janin berkurang yang akhirnya sangat membahayakan sang bayi.
2. Perokok mempunyai peluang dua kali lipat meninggal dunia karena serangan jantung koroner daripada yang tidak merokok.<sup>60</sup>
3. Rokok mengakibatkan kematian yang sangat besar, dan risiko perokok mengidap penyakit kanker paru-paru/TBC lebih besar

---

59 Lihat *Dokter di Rumah Anda* hal. 196.

60 Lihat *Dokter di Rumah Anda* hal. 221.

15 kali lipat daripada yang tidak merokok. Di China setiap tahunnya sekitar 140.000 jiwa melayang sebab rokok, dan 90% dari 660 penderita kanker paru-paru di sebuah rumah sakit di Shanghai adalah para pecandu rokok.<sup>61</sup> Tidak hanya di situ, Amerika Serikat kehilangan warganya sekitar 400.000 nyawa setiap tahunnya, di Jerman Barat sekitar 140.000 nyawa, dan di Italia sekitar 70.000 nyawa, semua tewas gara-gara rokok.<sup>62</sup>

4. Data kesehatan dunia (WHO) menunjukkan bahwa sekitar 346.000 nyawa melayang sia-sia setiap tahun pada suatu wilayah tertentu disebabkan rokok, sebagaimana dikatakan bahwa 55.000 nyawa di Inggris, dan 8.000 nyawa di Swedia mati sia-sia setiap tahun karena sebab yang sama, yaitu rokok.<sup>63</sup>

## Dalil-Dalil Haramnya Rokok

Adapun dalil-dalil keharamannya, maka Islam telah mengharamkan secara umum segala sesuatu yang membahayakan, mengganggu sesama, dan menyia-nyiakan harta, di antara dalil-dalil tersebut:<sup>64</sup>

1. Telah menjadi kesepakatan bersama bahwa rokok adalah sesuatu yang buruk dan sama sekali bukan sesuatu yang baik<sup>65</sup>

---

61 *Majalah ad-Da'wah as-Su'udiyah* 2-3-1984 M.

62 *al-Asyribah wa Ahkamuha* hal. 412, dan *Hukmud Dukhon wat Tadkhin fi Dhou'ith Thib wad Din*.

63 *al-Asyribah wa Ahkamuha* hal. 412, dan *Hukmud Dukhon wat Tadkhin fi Dhou'ith Thib wad Din*.

64 Bagi yang ingin mengetahui lebih lengkap dalil-dalilnya, silahkan merujuk *Hukmud Dukhon wat Tadkhin fi Dhou'ith Thib wad-Din*, dan *Taujihat Islamiyyah li Istahil Fard wal Mujtama'* hal. 165-168. Kedua risalah ini ditulis oleh Fadhilatus Syaikhina Muhammad bin Jamil Zainu.

65 Bahkan keburukan rokok terbukti dengan 'kesadaran' para pemilik perusahaan rokok

sehingga termasuk dalam firman Allah ﷻ:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ﴾

*Dan (Rasul itu) menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan segala yang buruk (QS. Al-A'raf: 157)*

Siapa saja yang berakal dan mau jujur, kalau ditanya apakah rokok termasuk sesuatu yang baik atau tidak, pasti mereka menjawab: “Tidak, bahkan rokok adalah sesuatu yang buruk.”

Buruknya rokok juga bisa dilihat dari adanya larangan merokok di sana-sini, seperti di gedung-gedung pertemuan, di masjid-masjid, di sekolahan, dan tempat-tempat yang dianggap bebas dari sesuatu yang mengganggu. Terbukti, tidak pernah ada seorang pun bersuara, atau tidak pernah ada gelombang para demonstran memprotes kebijakan larangan merokok.

Buruknya rokok juga diketahui dari para perokok yang selalu melarang keras anak-anaknya merokok, tidak satu pun dari para perokok yang mengajari anak-anaknya agar pandai merokok, bahkan mereka tidak segan memberi sanksi hukuman apabila anaknya merokok.<sup>66</sup>

2. Rokok adalah sesuatu yang membinasakan. Buktinya, salah satu penyebab kematian terbesar di dunia adalah rokok, maka orang yang mengkomsumsi rokok sama dengan menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan, bahkan berakhir dengan kematian, atau

---

dengan menuliskan pada setiap bungkus rokok tanpa ada protes dari siapapun, tulisan itu berbunyi: “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin”. Lalu apakah para perokok menutup mata atau pura-pura buta dengan membeli sesuatu yang jelas disepakati berbahaya?

66 Lihat *Mas'uliyah al-Ab al-muslim fi Tarbiyah al-Walad* hal. 536-539.

sama halnya dengan orang yang minum racun, sedangkan Allah ﷻ melarang manusia membunuh dirinya sendiri (lihat QS. an-Nisa' [4]: 29). Dan firman-Nya:

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾

*Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan* (QS. Al-Baqarah: 195)

3. Allah ﷻ mengharamkan segala sesuatu yang *madlorot* (bahaya)nya lebih besar dari manfaatnya seperti arak dan judi, sebagaimana firman-Nya:

﴿ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾

*Dan dosa keduanya (arak dan judi) lebih besar ketimbang manfaatnya* (QS. Al-Baqarah: 219)

Rokok jelas bahaya dan dosanya lebih besar dari sekedar manfaatnya sehingga termasuk yang diharamkan oleh Allah ﷻ.

4. Dalam agama Islam dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan diri dan orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.”*<sup>67</sup>

---

67 HR. Baihaqi 6/69-70 dan al-Hakim 2/57-58, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Silsilah Shahihah* 1/498-501

Rokok tidak diragukan membahayakan diri dan orang lain, sehingga termasuk hal yang dilarang.<sup>68</sup>

Bahkan menurut penelitian, asap rokok terdiri atas 4000 bahan kimia yang sangat membahayakan bagi para perokok pasif (orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok orang lain) sehingga menimbulkan kematian.<sup>69</sup>

5. Agama Islam melarang kita mengganggu sesama muslim, sebagaimana firman-Nya:

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا  
فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾

*Dan orang-orang yang mengganggu/menyakiti orang-orang mu'min laki-laki dan perempuan dengan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. al-Ahzab [33]: 58)*

6. Allah ﷻ melarang pemborosan dan menyia-nyiakan harta, sebagaimana firman-Nya:

﴿ وَلَا تُبْذِرْ بَذِيرًا ﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ﴿٢٦﴾

*Dan janganlah menghambur-hamburkan hartamu dengan boros, karena pemboros itu adalah saudaranya setan (QS. al-Isro' [17]: 26-27)*

68 Lihat perkataan ini oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam penjelasan kitab *Mandhumah Ushul Fiqh wa Qowa'iduhu* hal. 41-44 cet. Dar Ibnul Jauzi thn. 1426 H.

69 Sumber Dr. Ann-Teen Health di <http://www.dr-ann.org>

Orang yang mengkonsumsi rokok menghamburkan hartanya dengan sia-sia, bahkan mereka rela membeli rokok padahal kebutuhan yang lebih penting dan bermanfaat tidak dipenuhi.

Bahkan menurut data di berbagai negara termasuk Indonesia, sebenarnya walaupun pajak yang ditarik dari rokok itu besar, ternyata biaya kesehatan dan pengobatan akibat rokok lebih besar tiga kali lipat dari cukai yang didapatkan<sup>70</sup>, dan ini jelas-jelas pemborosan.

## Kesepakatan Empat Madzhab Tentang Haramnya Rokok<sup>71</sup>

### 1. *Madzhab Syafi'iyah*

Di antaranya Ibnu 'Allan pensyarah kitab *Riyadhush Sholihin, al-Adzkar*, dan selainnya, beliau memiliki dua tulisan bagus tentang haramnya rokok. Dan ada di antara mereka juga seperti Abdurrohman al-Ghozi, Ibrohim bin Jama'ah, dan muridnya Abu Bakar al-Ahdal, al-Qolyubi, al-Buhaeromi, dan sejumlah ulama madzhab Syafi'iyah lainnya.

### 2. *Madzhab Malikiyyah*

Kanun Muhasyi berkata dalam *Syarah Abdul Baqi 'ala Mukhtashor al-Kholil*: “Kebanyakan ulama masa kini dari kalangan madzhab Malikiyyah melarang rokok dengan keras, di antara mereka ialah

---

70 Lihat makalah yang ditulis oleh Tulus Abadi, S.H. Ketua Bidang Hukum Perundang-undangan Komnas PMM bertajuk “*Biaya Sosial Akibat Merokok*”.

71 Kami nukil dari *Hukmu ad-Din fi al-Lihyah wa at-Tadkhin* oleh Syaikh Ali Hasan al-Halabi.



Abu Zaid Sayyidi Abdurrahman al-Fashih yang mengatakan: Sebenarnya yang menjadi sandaran tanpa ada yang menyelisihinya, yang menjadi rujukan untuk kebaikan agama dan dunia, serta yang wajib diserukan ke seluruh penjuru negeri-negeri Islam, bahwa rokok haram digunakan, karena mayoritas ilmuwan menyatakan bahwa rokok mengakibatkan kemalasan dan kelemahan, dan rokok mempunyai segi kesamaan dengan khamr dalam hal memabukkan. Dan di antara mereka juga seperti Ibrahim al-Laqqoni dan gurunya Salim as-Sanhuri dan semisalnya (dari kalangan ulama madzhab Malikiyyah).”

### 3. *Madzhab Hanafiyyah*

Di antara mereka ialah Muhammad al-'Aini, beliau mempunyai sebuah tulisan tentang haramnya rokok, dan beliau menyebut keharaman rokok dari empat segi. Begitu juga seperti yang dikatakan oleh Muhammad al-Khowajah, 'Isa asy-Syahawi al-Hanafi, Makki bin Farrukh, Sa'ad al-Balkhi al-Madani, Umar bin Ahmad al-Mishri al-Hanafi Abu Su'ud Mufti Istambul, dan lainnya.<sup>72</sup>

### 4. *Madzhab Hanabilah*

Telah disepakati oleh mereka (para ulama dari kalangan madzhab Hanabilah), bahwa rokok hukumnya haram. Di antara mereka ialah Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Ibrohim Alu Syaikh, Abdullah Ba Buthoin, dan lainnya kecuali beberapa ucapan *nyeleneh/ganjil* yang tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan sandaran.<sup>73</sup>

---

72 Bahkan dalam kitab induk madzhab Hanafi seperti *Tanqih al-Hamidiyyah* karya Ibnu Abidin, dikatakan: “Jika rokok memang mengandung banyak bahaya daripada manfaatnya, maka dibenarkan berfatwa tentang haramnya rokok.” (Lihat *Hukmut Tadkhin wad Dukhon* bab Pandangan Ahli Fiqih Mengenai Rokok)

73 Demikian juga telah dikatakan keharaman rokok oleh Abdul Aziz bin Baz, Muhammad

## Kesepakatan Ahli Medis: Rokok Merusak Kesehatan

Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu رحمته الله, Guru Besar bidang Ulumul Qur'an di Madrosah Darul Hadits al-Khoiriyyah Makkah al-Mukarromah mengatakan: "Telah digelar berbagai seminar kedokteran berskala internasional, para dokter mengambil keputusan bahwa rokok sangat membahayakan kesehatan, rokok memicu terjadinya kanker pangkal tenggorokan, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit berbahaya lainnya."<sup>74</sup>

Kemudian beliau menukil kesimpulan yang diambil oleh para dokter, yang intinya, rokok adalah sesuatu yang membahayakan kesehatan, menimbulkan berbagai penyakit kanker, serangan jantung, TBC, dan lainnya disebabkan adanya berbagai macam racun mematikan di dalam rokok.<sup>75</sup>

## Barang Haram, Menjualnya Juga Haram

Perkataan ini adalah sebuah hadits yang dijadikan kaidah oleh para ulama, diambil dari sabda Rasulullah ﷺ:

قَالَ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَمَهُ

"*Sesungguhnya Allah ﷻ apabila mengharamkan sesuatu, maka Dia haramkan harga (jual-beli)nya.*"<sup>76</sup>

---

bin Utsaimin, dan lainnya (lihat *Fatwa Lajnah Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta'* pertanyaan no. 1 dari Fatwa no. 18279).

74 Lihat *Muqoddimah risalah Hukumud Dukhon wat-Tadkhin 'ala Dhou'ith Thib wad-Din*.

75 Idem.

76 Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Ghoyatul Marom* no. 318

Penerapan kaidah di atas juga dijelaskan dalam hadits yang lebih rinci sebagaimana sabda beliau:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ تَطَلَّى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا تَمَنَّهُ.

Dari Jabir رضي الله عنه, dia mendengar Rasulullah ﷺ sedang di Makkah bersabda pada waktu dimenangkan kota Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala.” Lalu ada yang berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai yang biasa dipakai untuk mengecat kapal-kapal, melumasi kulit-kulit, dan untuk (minyak) lampu penerang bagi manusia?” Nabi ﷺ bersabda: “Tidak boleh, (menjualnya) adalah haram.” Kemudian saat itu Nabi ﷺ bersabda: “Allah melaknat orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya, lalu menjualnya, dan makan hasil penjualannya.”<sup>77</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa syari’at Islam membawa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan sebaliknya melarang dan mengharamkan segala sesuatu yang berbahaya dan yang

77 HR. Bukhari: 2236 dan Muslim: 1581

buruk. Dan sesuatu yang telah diharamkan, maka menjualnya juga haram. Bilamana rokok termasuk dalam barang yang diharamkan, maka menjualnya juga haram.<sup>78</sup>

## Seharusnya Mengikuti Dalil, Bukan Hawa Nafsu

- **Sebagian perokok mengatakan:** “Rokok sudah menjadi kebiasaan sebagian besar manusia, sehingga tidak mungkin kita mengatakan kebiasaan yang berjalan adalah haram.”

**Jawabnya:** Kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat bukan dalil untuk membolehkan kebiasaan tersebut, karena banyak sekali hal-hal yang haram telah menjadi kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat, seperti tersebarnya riba, minuman keras, zina, alat-alat musik, kebiasaan mempertontonkan aurat, menggunjing sesama muslim, dan lainnya.

- **Sebagian perokok mengatakan** bahwa dirinya sudah bertahun-tahun bergaul dengan rokok sehingga tidak mungkin dapat dipisahkan dirinya dengan rokok yang telah menjadi sahabat hidupnya.

**Jawabnya:** Semua dapat dilakukan kalau pelakunya ada niatan ikhlas karena Allah ﷻ, buktinya ketika berpuasa di siang hari mereka mampu meninggalkan rokok. Oleh karena itu, tinggalkan rokok hanya karena Allah bukan karena yang lain.

---

<sup>78</sup> Lihat perkataan ini dalam *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam* 2/38-42, *Taudhihul Ahkam* 3/410-413, *Syarh Bulughul Marom* oleh Ibnu Utsaimin (masih berbentuk manuskrip) dalam penjelasan hadits yang sama, *Fathul Allam li Syarhil Bulughil Marom* oleh Siddiq Hasan Khon 3/861-863, dan ini merupakan keputusan yang difatwakan oleh *Lajnah Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta' fatwa* no. 18279.

- **Sebagian perokok membantah:** “Rokok tidak pernah ada pada zaman Nabi ﷺ, sehingga tidak mungkin itu haram.”

**Jawabnya:** Dalam al-Qur’an telah disebutkan semua barang yang buruk dan dan barang yang baik, sebagaimana firman-Nya:

﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾

*Tidak satu pun (yang tidak disebutkan) dalam al-Qur’an (QS. al-An’am [6]: 38)*

Akan tetapi, kita harus tahu bahwa tidak semuanya disebut satu persatu namanya, karena Allah ﷻ suatu ketika menyebutkan sesuatu dengan *namanya* atau kalau tidak maka dengan menyebut sifatnya. Adapun rokok, maka termasuk yang disebut oleh Allah dengan sifatnya. Andaikan semuanya harus disebut namanya, maka al-Qur’an tidak lagi disebut sebagai *kitab yang dimudahkan* untuk peringatan dan tidak setipis yang kita saksikan sekarang.

- **Sebagian perokok mengatakan** rokok adalah simbol kejantanan sejati, menurut mereka laki-laki tidak lengkap kalau tidak menghisap rokok.

**Jawabnya:** Ini anggapan yang keliru, justru pemuda yang bangga dengan rokoknya adalah pemuda yang moralnya rendah, tidak sopan santun, menampilkan kegagahan yang palsu, dan menentang Allah ﷻ dan Rasul-Nya.

- **Sebagian perokok mengatakan** dengan sikap fanatiknya: “Guru dan kyai saya merokok, bahkan ada dokter yang merokok.”

**Jawabnya:** Kalau sudah jelas dalil dan kenyataan bahwa rokok berbahaya, maka kita wajib mengikuti dalil, bukan mengikuti

manusia walaupun dia adalah seorang imam, karena semua manusia pasti pernah bersalah lantaran mereka tidak *ma'shum*/terjaga dari kesalahan.

## Kesimpulan

- Rokok sesuatu yang jelas keharamannya dengan-dalil-dalil yang telah diuraikan di atas.
- Rokok memang tidak ada sejak zaman Rasulullah ﷺ, akan tetapi keharamannya telah dijelaskan oleh semua ulama yang tingkat ilmunya tidak diragukan lagi.
- Keharaman rokok disebabkan karena merusak badan, mengganggu sesama manusia, dan menghambur-hamburkan harta/mubadzir.
- Rokok merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi dan faktor paling dominan terhadap timbulnya berbagai penyakit mematikan.
- Telah menjadi kesepakatan bersama bahwa rokok termasuk barang yang buruk dan merusak kesehatan, sehingga sesuatu yang buruk adalah haram. Sesuatu yang diharamkan, menjual dan membelinya juga haram.

Di akhir tulisan ini kami katakan bahwa pembahasan ini hanya kami nukilkan dari perkataan para ahli ilmu dan ahli medis tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan dari rokok, ditambah dengan kenyataan pahit yang terjadi pada para perokok.

Betapa banyak korban berjatuhan, betapa banyak mereka mempertahankan hidupnya dengan setengah nafasnya atau bahkan kurang dari setengahnya. Betapa banyak mereka yang

mempertahankan hidupnya dengan biaya yang tak terhingga jumlahnya lantaran sebelah paru-parunya telah diangkat oleh para dokter. Betapa banyak manusia terganggu oleh asap rokok yang bahayanya lebih parah daripada menghisapnya secara langsung. Betapa banyak, dan betapa banyak .... Semua ini disebabkan oleh rokok.

Masihkah ada orang berakal sehat yang tanpa merasa malu kepada Allah ﷻ dan manusia, lalu membakar uangnya secara sia-sia, dan menyakiti orang lain, bahkan membunuh dirinya dengan perlahan-lahan? Mudah-mudahan Allah ﷻ menunjukkan kita yang *haq* itu *haq*, sehingga bisa kita ikuti dan menunjukkan yang batil itu adalah batil sehingga kita bisa menjahuihnya. *Amin*.



## HUKUM MUSIK DAN NYANYIAN

---

Saudaraku seiman, sebenarnya masalah musik telah banyak disinggung oleh para ulama kita sejak zaman dahulu. Bagi orang yang mau mengkaji agama ini dengan benar, niscaya ia akan meyakini tentang haramnya musik.

Namun karena banyaknya orang yang mengagungkan hawa nafsu, banyaknya orang yang melumuri agama Islam dengan kerancuan dan kebatilan, menjadilah hukum musik tersamarkan bagi sebagian orang. Dengan memohon pertolongan kepada Allah ﷻ, kami berusaha untuk mendudukan masalah musik ini sesuai dengan pandangan Islam yang benar. *Wallahul Muwafiq.*



## Nikmat Pendengaran

Pendengaran merupakan anugerah Allah ﷻ yang berharga bagi manusia. Allah ﷻ memberikan nikmat ini sebagai kebaikan dan keutamaan-Nya. Kalau kita telaah Kitabullah, kita jumpai sangat banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk menggunakan pendengaran dan memuji orang-orang yang mampu mengambil manfaat dari pendengaran yang ia miliki. Perhatikanlah ayat-ayat al-Qur'an berikut ini.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا﴾

*Dan bertaqwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya). (QS. al-Maidah [5]: 108)*

Firman Allah ﷻ yang lain:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمِعْ وَأَنْظِرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ﴾

*Sekiranya mereka mengatakan: "Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami", tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. (QS. an-Nisa' [4]: 46)*

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ

﴿الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُؤْتَوْنَ الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾﴾

*Sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba-Ku yang*

mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. (QS. az-Zumar [39]: 17-18)

Allah ﷻ berfirman pula:

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ  
مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾

Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (al-Qur'an) yang telah mereka ketahui. (QS. al-Maidah [5]: 83)

Yaitu apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad ﷺ mem-bekas di hati mereka, menambah kekhusyukan, yang menyebab-kan air mata mereka bercucuran karena mendengar kebenaran yang mereka yakini.<sup>79</sup>

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Mendengar adalah pem-bawa keimanan ke dalam hati, pendorong, dan pendidiknya. Be-tapa banyak ayat al-Qur'an yang berbunyi: ‘Tidakkah mereka men-dengar?’ Allah ﷻ berfirman:

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ  
يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي  
الصُّدُورِ﴾

79 Taisir Karim Rahman hal. 204.

*Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. (QS. al-Hajj [22]: 46)*

Mendengar adalah asal pemahaman, asas keimanan, dan penun-tun. Akan tetapi, perkaranya tergantung dari yang didengar.”<sup>80</sup>

Demikianlah nikmat Allah ﷻ yang agung yang diberikan kepada seluruh umat manusia, namun sudahkah kita menggunakan nikmat pendengaran ini sesuai yang diridhai Allah ﷻ? Atau malah sebaliknya, kita menggunakan pendengaran untuk bermaksiat kepada-Nya?

## Apa saja yang boleh didengarkan?

Setelah kita memahami bahwa pendengaran adalah nikmat yang agung, maka pendengaran ini harus digunakan untuk mendengar sesuatu yang diridhai Allah ﷻ. Mengingat banyaknya perkara yang didengarkan, maka sesuatu yang didengar manusia itu ada tiga macam:

1. Perkara yang didengar itu dicintai Allah ﷻ dan diridhai-Nya. Allah ﷻ menganjurkan kepada para hamba-Nya, memuji orang yang mau mendengar perkara ini, dan mencela orang yang berpaling dari mendengar perkara ini, bahkan menjadikan mereka lebih sesat dari binatang, yang mana mereka hanya bisa menyesal di neraka sambil berkata:

---

80 *Madarijus Salikin 1/517.*

﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ ﴾

Dan mereka berkata: “Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.” (QS. al-Mulk [67]: 10)

Perkara ini tiada lain adalah mendengarkan ayat-ayat al-Qur’an yang Dia telah menurunkannya kepada Rasul-Nya yang mulia, Muhammad ﷺ. Mendengarkan ayat-ayat al-Qur’an adalah asas keimanan yang dapat tegak sebuah bangunan. Mendengarkan al-Qur’an ada tiga macam bentuk: (1) mendengar hanya sebatas mendengar dengan telinga, (2) mendengar dengan memikirkan dan memahaminya, dan (3) mendengar dengan memahami dan menyambut seruan yang ada di dalam al-Qur’an.<sup>81</sup>

2. Mendengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah ﷻ dan dibenci-Nya, yaitu mendengarkan segala sesuatu yang membahayakan hati dan agama seorang hamba, seperti mendengar kebatilan, mendengar perkara sia-sia, mendengarkan musik dan nyanyian, dan lain-lain dari perkara yang dibenci oleh Allah ﷻ. Orang yang mampu meninggalkan perkara ini, Allah ﷻ akan memujinya sebagaimana firman-Nya:

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: “Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas

81 Lihat tulisan kami *Tadabbur al-Qur’an* pada edisi 2 th. IV, 1425 H.

*dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil.”* (QS. al-Qashash [28]: 55)

Sebaliknya, orang yang gandrung mendengarkan perkara yang dibenci Allah ﷻ maka dia adalah orang yang tercela.

3. Mendengarkan perkara yang dibolehkan dan diizinkan oleh syari'at ini, tidak diridhai dan tidak pula dibenci, boleh-boleh saja. Pelakunya tidak dipuji dan tidak pula dibenci. Contoh sederhana dari perkara ini ialah mendengarkan berita dari stasiun radio tentang kondisi sebuah masyarakat di daerah tertentu. Maka hukum mendengarkan perkara ini seperti perkara lain yang dibolehkan; semisal orang menikmati makanan, pakaian, dan lain-lain. Barangsiapa yang mengharamkan jenis ini, maka dia telah berbicara tentang Allah ﷻ tanpa ilmu. Dan barangsiapa yang menjadikannya sebagai agama dan sebuah cara dalam rangka mendekati diri kepada-Nya, maka dia telah berdusta atas Allah ﷻ dan membuat-buat syari'at yang tidak diizinkan-Nya.<sup>82</sup>

## Musik Dalam Pandangan Islam

Sekarang mari kita memasuki inti pembahasan tulisan kali ini. Pembaca *rahimakumullah*, musik dan nyanyian adalah sesuatu yang tidak asing bagi seorang manusia. Orang yang cinta musik berdalih bahwa musik adalah seni yang dibutuhkan oleh jiwa, hiburan bagi jiwa. Ketahuilah wahai saudaraku seiman, Islam adalah agama yang paripurna, tidak kurang sedikitpun. Tidak ada suatu kebaikan dan membawa manfaat kecuali Islam akan menjelaskannya dan menganjurkannya.

---

82 *Madarijus Salikin* 1/518.

Nah, sekarang perkaranya kalau memang musik termasuk perkara yang baik dan bermanfaat, niscaya akan dianjurkan oleh Islam! Akan tetapi, yang kita dapati adalah larangan yang sangat tegas terhadap musik dan nyanyian. Untuk lebih jelasnya, marilah kita resapi baik-baik nash-nash syar'i berikut ini yang menjelaskan haramnya musik.

## 1. *al-Qur'an*

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم مُّعَذَّبُونَ مُهِينٌ ﴾

*Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan. (QS. Luqman [31]: 6)*

Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata: “Demi Allah yang tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, maksud perkataan yang tidak berguna adalah nyanyian.” Beliau mengulang sumpahnya sampai tiga kali. Penafsiran senada dikatakan pula oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, Ikrimah, Said bin Jubair, Mujahid, Makhul, Hasan al-Bashri, Qatadah, Amr bin Syu'aib, dan lain-lain”.<sup>83</sup>

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾

*Sedang kamu melengahkan(nya)? (QS.an-Najm [53]: 61)*

83 Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* 3/413, *Talbis Iblis* hal. 302, *al-Amru bil Ittiba'* hal. 99.

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: “Yaitu nyanyian.” Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Mujahid رحمته الله.<sup>84</sup>

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِالْغَوِّ مَرُّوا كِرَامًا ﴾

*Dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. (QS. al-Furqan [25]: 72)*

Muhammad bin Hanafiyah berkata: “Az-Zuur di sini adalah nyanyian.”<sup>85</sup>

## 2. *al-Hadits*

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَ الْحَرِيرَ وَ الْحُمْرَ وَ  
... الْمَعَازِفَ

*Sungguh akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat-alat musik. (HR. Bukhari: 5590)*

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata: “Al-Ma’azif adalah bentuk jamak dari ma’zifah, dan dia adalah seluruh alat-alat musik. Imam Qurthubi menukil dari Jauhari bahwa ma’azif adalah nyanyian.

84 *Tafsir ath-Thabari* 27/82, *Tafsir al-Qurthubi* 17/80, *Talbis Iblis* hal. 303, *al-Amru bil Ittiba'* hal. 100.

85 Dirwayatkan oleh al-Firyabi dan Abd bin Humaid sebagaimana dalam *ad-Durr al-Mantsur* 5/148. Lihat *Ighatsatul Lahfan* 1/361 –Tahqiq Khalid Abdullathif–)

Dalam Hawasyi ad-Dimyathi maksud ma'azif adalah rebana dan selainnya dari alat-alat yang dipukul.”<sup>86</sup>

Segi pendalilan dari hadits ini sangat jelas, bahwa alat musik adalah alat yang melalaikan seluruhnya, tidak ada perselisihan di antara ahli bahasa. Andaikan musik itu halal, tentu Nabi ﷺ tidak akan mencelanya karena penghalalan ini. Bahkan lagi, tatkala Nabi ﷺ mengandengkan alat musik dengan penghalalan khamr dan zina (menunjukkan celaan yang sangat tegas<sup>pen</sup>).<sup>87</sup>

Sabda beliau ﷺ yang lain:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ - أَوْ حَرَّمَ - الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكَؤُوبَةَ، قَالَ: وَكُلُّ  
مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Sesungguhnya Allah mengharamkan kepadaku: khamr, judi, gendang dan setiap yang memabukkan dia adalah haram. (HR. Abu Dawud: 3696, Ahmad 1/274, Ibnu Hibban: 5341. Dishahihkan oleh al-Albani dalam ash-Shahihah: 2425)<sup>88</sup>

Demikian pula atsar-atsar para sahabat dan generasi setelah mereka sangat banyak, semuanya menunjukkan dengan tegas kebencian mereka terhadap nyanyian dan musik. Perhatikanlah atsar-atsar berikut ini:

Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata: “Nyanyian menumbuhkan sifat nifaq (kemunafikan) di dalam hati, sebagaimana air menum-

86 *Fathul Bari* 10/70

87 *Ighatsatul Lahfan* 1/382

88 Syaikh al-Albani رحمته الله telah mengumpulkan dengan bagus hadits-hadits tentang keharaman musik dalam kitabnya *Tahrim Alat Tharb* hal. 51-74; lihatlah, karena hal itu sangat penting!



buhkan tanaman.”<sup>89</sup>

Nafi' berkata: “Aku pernah bersama Ibnu Umar رضي الله عنهما melewati sebuah jalan. Tatkala Ibnu Umar رضي الله عنهما mendengar seruling seorang penggembala, beliau dengan cepat menyumbat telinganya dengan kedua jarinya, kemudian berpaling dan mencari jalan yang lain, sambil berkata: ‘Aku pernah melihat Nabi ﷺ mendengar seruling penggembala (dan beliau melakukan perbuatan seperti yang aku lakukan sekarang) maka contohlah perbuatannya wahai saudaraku.”<sup>90</sup>

Ada orang yang bertanya kepada al-Qashim bin Muhammad tentang musik, beliau menjawab: “Aku melarangnya.” Orang tadi kembali bertanya: “Haramkah?” Beliau menjawab: “Wahai saudaraku, apabila Allah telah membedakan antara yang haq dan batil, maka menurutmu termasuk manakah musik itu?”<sup>91</sup>

Umar bin Abdul Aziz رضي الله عنه pernah menulis surat kepada pendidik anak-anaknya. Beliau berkata: “Hendaklah yang mereka ketahui pertama kali dari pengajaranmu adalah rasa benci terhadap alat-alat musik, karena hal itu berawal dari setan dan mendatangkan kebencian ar-Rahman. Sungguh telah sampai kepadaku dari orang-orang yang terpercaya lagi berilmu, bahwa menghadiri tempat musik dan mendengarkan nyanyian akan menumbuhkan sifat nifak di dalam dada sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. Demi Allah, engkau menjaga diri dari perkara di atas adalah lebih mudah bagi orang berakal daripada apabila sifat nifak telah mene-

---

89 *Talbis Iblis* hal. 306, *Ighatsatul Lahfan* 1/367

90 *al-Amru bil Ittiba'* hal. 101 –Tahqiq Syaikh Masyhur Hasan Salman–

91 *Talbis Iblis* hal. 306, *Ighatsatul Lahfan* 1/363.

tap di dalam hati.”<sup>92</sup>

Fudhail bin Iyadh رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan: “-Nyanyian adalah pendorong berbuat zina.”<sup>93</sup>

## Pendapat Ulama Empat Madzhab Tentang Musik

### 1. *Madzhab Imam Abu Hanifah* رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Imam Ibnul Qayyim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Adapun madzhab Abu Hanifah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya beliau membenci musik dan menjadikannya termasuk sebuah dosa.” Lanjutnya lagi: “Madzhab Abu Hanifah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam masalah ini sangat keras, bahkan perkataannya sangat pedas. Sungguh para murid Imam Abu Hanifah telah mengatakan dengan terang-terangan akan haramnya mendengarkan semua alat-alat musik, seperti: seruling, rebana, sampai sekalipun memukul dengan tongkat. Mereka semua dengan tegas mengatakan bahwa hal itu termasuk kemaksiatan, mewajibkan kefasikan, persaksiannya tertolak, bahkan yang lebih keras lagi mereka sampai mengatakan: ‘Mendengarkan musik adalah kefasikan, bersenang-senang dengannya adalah kekufuran!’”<sup>94</sup>

### 2. *Madzhab Imam Malik* رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Imam Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ sangat melarang musik dan mendengarkannya. Perhatikan ucapan beliau: “Kalau ada orang yang membeli budak wanita dan ia mendapati budak tersebut pandai menyanyi, maka ia boleh mengembalikan budak itu karena alasan mempunyai ca-

---

92 *Talbis Iblis* hal. 306, *Ighatsatul Lahfan* 1/370.

93 *Ighatsatul Lahfan* 1/364.

94 *Ighatsatul Lahfan* 1/344.

cat.” Imam Malik رحمته الله pernah ditanya tentang penduduk Madinah yang memberi keringanan dalam musik, beliau menjawab: “Yang melakukannya hanyalah orang-orang yang fasik.”<sup>95</sup>

### 3. *Madzhab Imam Syafi'i* رحمته الله

Berkata Imam asy-Syafi'i رحمته الله: “Sesungguhnya musik itu adalah perbuatan sia-sia yang dibenci, mirip dengan kebatilan dan penipuan. Orang yang banyak mendengar musik adalah orang yang pandir, tertolak persaksiannya.”<sup>96</sup>

Imam Nawawi رحمته الله mengatakan: “Pasal kedua tentang orang yang bernyanyi dengan memakai alat musik yang merupakan ciri khas para pemabuk, seperti memakai alat yang berbunyi, berupa gitar, kayu, gendang, dan seluruh alat-alat musik, maka haram dipakai dan didengarkan.”<sup>97</sup>

### 4. *Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal* رحمته الله

Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal رحمته الله: Aku pernah bertanya kepada bapakku tentang musik, lantas beliau menjawab: “Musik itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, tidaklah hal itu mengherankanku.” Kemudian beliau menyitir perkataan Imam Malik رحمته الله: “Yang melakukannya hanyalah orang-orang yang fasik.”<sup>98</sup> Beliau menegaskan pula untuk mematahkan dan merusak alat-alat musik seperti gitar dan selainnya jika terlihat terbuka dan mungkin untuk dipatahkan dan dirusak.<sup>99</sup>

---

95 *Ighatsatul Lahfan* 1/344, lihat pula *Tahrim Alat Tharb* hal. 100 oleh Imam al-Albani.

96 *al-Umm* 6/214, *Ighatsatul Lahfan* 1/345.

97 *Raudhatuth Thalibin* 11/228.

98 *Talbis Iblis* hal. 298.

99 *Ighatsatul Lahfan* 1/348.

## 5. Pendapat Ulama Lainnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: “Barangsiapa yang memainkan alat-alat musik ini untuk agama dan mendekatkan diri, maka tidak diragukan lagi kesesatannya dan kebodohnya. Adapun orang yang melakukannya hanya untuk bersenang-senang maka madzhab imam yang empat berpendapat bahwa alat-alat musik adalah haram.”<sup>100</sup>

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan: “Tidak selayaknya bagi orang yang telah merasakan manisnya ilmu untuk berdiam diri akan keharaman musik. Minimalnya, musik itu termasuk kebiasaan orang fasik dan pemabuk.”<sup>101</sup>

Imam ath-Thabari rahimahullah berkata: “Seluruh ulama telah sepakat atas dibencinya nyanyian dan larangan dari perkara tersebut.”<sup>102</sup>

Kesimpulannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Albani rahimahullah: “Para ulama dan ahli fiqh di antaranya imam yang empat telah sepakat atas haramnya alat musik karena berlandaskan hadits-hadits Nabi shallallahu alaihi wa alihim wassalam dan atsar-atsar salaf, sekalipun memang ada perbedaan maka hal itu terbantah dengan apa yang telah disebutkan. Allah shallallahu alaihi wa alihim wassalam berfirman:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

100 *Majmu' Fatawa* 11/576.

101 *Ighatsatul Lahfan* 1/346.

102 Lihat *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* 14/39.

*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. an-Nisa' [4]: 65).<sup>103</sup>*

Maka setelah jelas tinjauan syar'i atas haramnya musik dan nyanyian, bahkan telah ada kesepakatan para ulama akan hal itu, masih adakah keraguan yang tersisa di dalam hati kita tentang keharaman musik? Ataukah hati kita yang telah buta karena tertutupi nafsu setan? Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ  
وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِثْرَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٢٣﴾

*Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? (QS. al-Jatsiyah [45]: 23)*

Firman Allah ﷻ juga:

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾



*Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. (QS. al-Hajj [22]: 46)*

Semoga Allah ﷻ menjaga kita semua dari kesesatan hawa nafsu dan melapangkan dada kita untuk menerima cahaya kebenaran.

## Bahaya Mendengarkan Musik

Islam tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya dan dampak negatif. Musik dan nyanyian banyak sekali bahayanya sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah. Berikut sebagiannya:<sup>104</sup>

1. **Tidak mendatangkan manfaat bagi hati**, hanya mendatangkan bahaya yang lebih besar bagi jiwa yaitu bagaikan miras bagi jasad, mewariskan pelakunya mabuk kepayang melebihi mabuk akibat pengaruh miras, dia mendapati kenikmatan tanpa bisa membedakan, lebih besar bahayanya dari pada pemabuk.

Imam adh-Dhahak rahimahullah berkata: “Nyanyian itu membuat hati sakit dan mendatangkan murka Allah ﷻ.”<sup>105</sup>

2. **Melalaikan dari shalat dan dzikir kepada Allah ﷻ**. Hal ini tidak bisa dipungkiri oleh para pencinta nyanyian dan musik. Mereka lebih asyik mendengarkan lagu dari penyanyi kesayangannya daripada membaca atau mendengarkan al-Qur’an. Yang lebih parah dari hal itu, karena musik kewajiban shalat

104 Lihat *Majmu’ Fatawa* 11/573-574, dengan sedikit tambahan dari penulis.

105 *Talbis Iblis* hal. 306.

tidak dihiraukan! *Wallahul Musta'an.*

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾

Berkatalah Rasul: “Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan al-Qur’an itu sesuatu yang tidak diacuhkan. (QS. al-Furqan [25]: 30)

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata: “...dan berpaling dari al-Qur’an kepada selainnya baik berupa sya’ir, ucapan, nyanyian, perkataan sia-sia, atau jalan yang diambil selain al-Qur’an termasuk makna mengacuhkan al-Qur’an...”<sup>106</sup>

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Nyanyian melalaikan hati, menghalangi orang untuk memahami al-Qur’an dan merenunginya serta mengamalkannya. Sungguh al-Qur’an dan nyanyian tidak akan bisa berkumpul selama-lamanya di dalam hati seseorang, karena keduanya saling berlawanan.”<sup>107</sup>

3. **Mengajak berbuat keji dan zhalim.** Nyanyian merupakan sebab terbesar membawa seseorang terjatuh dalam kemaksiatan dan perbuatan kotor. Tidak samar lagi, orang yang mendengarkan musik baik di konser musik, klub malam, atau lainnya, mereka banyak sekali melakukan perbuatan kotor dan kemaksiatan! Hanya kepada Allah ﷻ kita mengadu dan berlindung dari kejahatan nyanyian dan musik.

Yazid bin Walid berkata: “Wahai Bani Umayyah, hati-hatilah kalian dari nyanyian, sesungguhnya nyanyian meningkatkan syahwat, menghancurkan kehormatan, dan dia adalah pengganti

---

106 *Tafsir Ibnu Katsir* 3/298.

107 *Ighatsatul Lahfan* 1/369.

khamr. Orang yang mabuk musik akan berbuat sebagaimana para pemabuk miras.”<sup>108</sup>

4. **Lebih cinta kepada penyanyi kesayangan daripada Allah ﷻ.** Orang yang sudah cinta musik dan nyanyian akan rela mengeluarkan uang dan datang dari tempat yang jauh demi melihat penyanyi kesayangannya. Dia lebih mencintai idolanya ketimbang Allah ﷻ, panggilan adzan tidak digubris, shalat dilalaikan, dan seabrek kemungkaran yang tidak samar bagi orang yang beriman.

## Kiat Agar Selamat dari Nyanyian dan Musik

Tentunya seorang muslim yang masih mempunyai hati yang bersih akan berusaha meninggalkan musik dan nyanyian setelah jelas keharamannya. Berikut ini kami berikan sedikit kiat-kiat syar'i agar kita selamat dari dosa keharaman musik.

1. Menjauhi dari mendengarkannya lewat radio, TV, dan lain-lain yang bisa membawa dan mengingatkan kita dari musik dan nyanyian. Cobalah dari sekarang, kuatkan imanmu tatkala suara musik terdengar, jangan hiraukan suara-suara setan yang mengajak ke dalam lumpur dosa dan kemaksiatan.
2. Menyibukkan diri dengan membaca al-Qur'an dan dzikrullah. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي

الْصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

108 *Talbis Iblis* hal. 307, *Ighatsatul Lahfan* 1/365.



*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus [10]: 57)*

Karena sesungguhnya al-Qur'an melarang dari mengikuti hawa nafsu, menganjurkan berlaku mulia, dan menjauhi syahwat di dalam jiwa, melarang dari mengikuti langkah-langkah setan.<sup>109</sup>

Sibukkanlah diri anda dengan al-Qur'an, pelajaryliah Sunnah Nabi ﷺ, niscaya akan jelas cahaya kebenaran, dan selamat dari keharaman Allah ﷻ.

3. Mempelajari dan membaca sejarah Rasulullah ﷺ dan para sahabat dalam menyikapi musik, karena hal itu akan dapat mendorong untuk mencontoh mereka dalam menjauhi perkara musik dan nyanyian.
4. Bergaul dengan teman yang shalih, bukan dengan teman yang cinta musik. Bagaimanapun juga, teman mempunyai pengaruh yang kuat dalam diri seseorang. Apabila anda berteman dengan teman yang shalih, yang sibuk dengan ilmu dan membenci musik, insya Allah anda akan selamat. Akan tetapi sebaliknya, teman yang jelek yang selalu mengajak mendengarkan musik, dia akan membinasakanmu dan meceburkanmu ke dalam lumpur dosa dan keharaman. Benarlah sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi:

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَن يُجَالِلُ

*Seseorang dipandang dari agama temannya, maka hendaklah salah*

---

109 Ighatsatul Lahfan 1/369.

*seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi temannya.*<sup>110</sup>

5. Terakhir berdo'alah kepada Allah ﷻ agar kita diselamatkan dari dosa nyanyian dan musik. Dialah Yang Maha mengabulkan do'a. Mintalah dengan merendahkan diri kepada-Nya, insya Allah kita selamat dari dosa musik.

Inilah yang dapat kami uraikan tentang masalah musik menurut pandangan Islam. Sebenarnya masalah ini sangat luas. Masih banyak yang perlu diuraikan. Namun karena keterbatasan halaman dan ilmu penulis, kami cukupkan pembahasan kali ini sampai di sini. Semoga yang sedikit ini dapat menyingkap cahaya kebenaran, menepis keraguan dan kesamaran atas haramnya musik. *Amiin. Allahu A'lam.*

---

110 HR. Abu Dawud: 4833, Tirmidzi: 2378, Ahmad 2/303, Hakim 4/171. Lihat *ash-Shahihah*: 928 oleh al-Albani



# JILBAB

## MAHKOTA MUSLIMAH<sup>111</sup>

---

Beragam mode busana kini telah membanjiri penjuru dunia. Meruyak semarak tak hanya di perkotaan saja, bahkan pedesaan pun tak luput olehnya. Ironisnya, peminat produk yang notabene jahiliah itu justru dari kalangan wanita-wanita muslimah.

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri lagi, bahwa maraknya busana-busana jahiliah tersebut merupakan salah satu program orang-orang kafir dalam menghancurkan umat Islam. Mereka merusak para wanita terlebih dahulu dari segi busananya, membuat para wanita risih dengan jilbab, menebarkan berbagai kerancuan seperti perkataan “*Busana itu ’kan hanya masalah adat istiadat*”

---

111 Tulisan ini banyak mengambil manfaat dari kitab “*Jilbab Mar’ah Muslimah*” oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

*saja! Berpakaian itu ibarat seni. Jadi, setiap orang bebas memilih mode yang sesuai dengan dirinya masing-masing”.*

Semua itu dikarenakan mereka menganggap, jika para wanita muslimah sudah berhasil dirusak, rusaklah sudah sendi-sendi agama lainnya, satu demi satu. Mengapa kaum muslimin masih belum sadar dari kelalaiannya selama ini? Akankah hal ini akan segera mereka akhiri?!

Di tengah-tengah asyiknya para wanita dengan mode busana ala barat, di saat para wanita lelap dimanjakan oleh kemajuan zaman, di sana ada sekelompok wanita shalihah dengan anggun dan sopan mengenakan mahkota mereka, yaitu jilbab muslimah, tanpa peduli cemooh, ejekan, dan hinaan masyarakat kampungnya. Karena mereka mengetahui betul hadits Nabi Muhammad ﷺ yang sangat populer dan akrab di telinga:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

*Islam ini pada awalnya datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing lagi. Maka sungguh berbahagia orang-orang yang asing.  
(HR. Muslim)*

Dalam satu sisi, kita patut bersyukur, karena di zaman kita sekarang dan di negeri kita yang mayoritas Islam ini, kesadaran mengenakan busana muslimah cukup lumayan. Bahkan kian hari bertambah meningkat. Namun dalam sisi lain, ternyata masih banyak saudara kita yang salah paham dengan hakikat jilbab muslimah, mereka menyangka jilbab hanya sekedar kerudung saja. Akhirnya, seperti kita lihat sekarang ini; banyak wanita berkerudung tapi ber-celana jeans, berkaos ketat, berpakaian tembus pandang, memakai pakaian di atas lutut, dan sebagainya. Seakan-akan, kerudung tak

ubahnya hanya sebagai aksesoris belaka.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan secara ringkas hakikat jilbab muslimah yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Semoga dapat meluruskan pemahaman kita dan membawa manfaat bagi kita semua. *Amin*.

Ketahuilah, Allah ﷻ telah mewajibkan kepada segenap wanita muslimah yang telah mencapai usia baligh untuk memakai jilbab. Hal ini termaktub dalam al-Qur'an:

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكِ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ اللَّهُ غُفُورًا  
رَّحِيمًا﴾

*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang-orang mukmin, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahzab: 59)*

Ayat yang mulia ini secara tegas dan jelas menunjukkan bahwa jilbab merupakan perintah dan syari'at Allah ﷻ kepada segenap wanita muslimah, bukan seperti yang didengungkan sebagian kalangan. Kata mereka, jilbab muslimah hanyalah tradisi wanita Arab karena mereka tinggal di daerah panas. Sungguh amat besar kedustaan yang keluar dari mulut mereka!!

Apabila setiap wanita menyadari bahwa jilbab merupakan perintah agama, bukan hanya sekedar mode semata –Insya Allah– yakin dia akan tegar menjalankan kewajiban ini, apa pun risikonya. Selanjutnya, perlu kita ketahui bersama, berdasarkan penelitian para ulama’ tentang masalah jilbab, mereka menerangkan bahwa jika seorang wanita keluar rumah atau bila bertemu dengan orang-orang yang bukan mahramnya, maka ia wajib memakai jilbab yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

### 1. Menutupi seluruh badan selain yang dikecualikan

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaknya mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka.” (QS. An-Nur: 31)*

Ayat mulia ini menegaskan kewajiban bagi para wanita mukminah untuk menutup seluruh perhiasan, tidak memperlihatkan sedikitpun kepada orang-orang yang bukan mahramnya kecuali perhiasan yang biasa nampak. Memang benar, terdapat perselisihan yang cukup panjang tentang anggota tubuh yang dikecualikan tadi.

Sekalipun terdapat perselisihan tajam apakah wajah dan kedua telapak tangan merupakan anggota tubuh yang dikecualikan ataukah tidak, namun para ulama tidak berselisih bahwa menutupnya merupakan amalan yang lebih utama, karena inilah contoh yang dipraktekkan oleh sebaik-baik wanita yaitu para wanita sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله mengatakan: “Merupakan adat para wanita yang senantiasa berlangsung sejak dahulu hingga sekarang, mereka menutup wajah-wajah mereka dari manusia di luar mahramnya.”<sup>112</sup>

## 2. Tidak ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh

Dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه, dia berkata, “Rasulullah صلى الله عليه وسلم memberiku baju Qibthiyah yang tebal yang merupakan baju hadiah dari Dihyah al-Kalbi kepada beliau صلى الله عليه وسلم. Baju itu pun aku pakaikan pada istriku. Nabi صلى الله عليه وسلم bertanya kepadaku, “Mengapa kamu tidak mengenakan baju Qibthiyah?” Aku menjawab, “Aku pakaikan baju itu pada istriku.” Nabi صلى الله عليه وسلم lalu bersabda, “Perintahkanlah ia agar mengenakan baju dalam di balik Qibthiyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya.”<sup>113</sup>

al-Imam asy-Syaukani رحمته الله mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa wanita itu wajib menutupi badannya dengan pakaian yang tidak dapat menggambarkan badannya. Ini merupakan syarat bagi penutup aurat.”<sup>114</sup>

Saudariku.... Perhatikanlah pesan putri Rasulullah صلى الله عليه وسلم, Fathimah binti Rasulullah صلى الله عليه وسلم, dia pernah berpesan kepada Asma', “Wahai Asma'! Sesungguhnya aku memandang buruk perilaku

---

112 *Fathul Bari* (6/226).

113 HR. Ahmad dan Baihaqi dengan sanad hasan

114 *Nailul Authar* (2/97).

kaum wanita yang memakai pakaian yang dapat menggambarkan tubuhnya.”<sup>115</sup>

Perhatikanlah sikap Fathimah yang merupakan bagian dari tulang rusuk Nabi ﷺ, bagaimana ia memandang buruk bilamana sebuah pakaian itu dapat menyifati atau menggambarkan tubuh seorang wanita. Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin zaman ini merenungkan hal ini, terutama kaum muslimah yang masih mengenakan pakaian sempit dan ketat yang dapat menggambarkan bentuk dada, pinggang, betis, dan anggota badan lainnya. Hendaknya mereka beristighfar kepada Allah ﷻ dan bertaubat kepada-Nya serta mengingat selalu sabda Nabi Muhammad ﷺ:

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَجِ فَاصْنَعِ  
مَا شِئْتَ

“*Sesungguhnya hal yang dijumpai manusia dari perkataan para Nabi adalah, “Apabila engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu.”*”  
(HR. Bukhari)

### **3. Kainnya harus tebal, tidak boleh tipis dan tembus pandang sehingga menampakkan kulit tubuh**

Dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah ﷺ bersabda:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَّاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ  
يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ مَائِلَاتٍ مُمِيلَاتٌ  
رُؤُوسَهُنَّ كَأَسْنَامِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ

115 Dikeluarkan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* dan Baihaqi



رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَ كَذَا

Dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat; (yaitu) suatu kaum yang memiliki cambuk, seperti seekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan ini dan ini (jauhnya). (HR. Muslim)

Ibnu Abdil Barr رحمته الله berkata, “Maksud sabda Nabi ﷺ adalah kaum wanita yang mengenakan pakaian tipis, yang dapat menggambarkan bentuk tubuhnya dan tidak dapat menutup atau menyembunyikannya. Mereka itu tetap berpakaian namanya, tapi pada hakikatnya mereka telanjang.”<sup>116</sup>

#### 4. Tidak menyerupai pakaian laki-laki

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata:

لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ الْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Rasulullah ﷺ melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. (HR. Bukhari)

Dalam masalah pakaian secara khusus, Abu Hurairah a/ berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

116 *Tanwir Hawalik* oleh as-Suyuthi (3/103).

Rasulullah ﷺ melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria.<sup>117</sup>

Sungguh meremukkan hati kita, bagaimana kaum wanita masa kini berbondong-bondong merampas sekian banyak jenis pakaian pria. Hampir tidak ada jenis pakaian pria satu pun kecuali wanita bebas-bebas saja memakainya. Sehingga terkadang tak mampu dibedakan lagi mana yang pria dan mana yang wanita. Mengapa para wanita amat senang memakai pakaian yang mengeluarkan mereka dari tabiatnya?! Adakah mereka masih bermoral? Ataukah mereka memang menghendaki kerusakan di muka bumi ini?!

## 5. Tidak mencolok dan berwarna yang dapat menarik perhatian

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴾

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. (QS. Al-Ahzab: 33)*

*Tabarruj* adalah perilaku wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya serta segala sesuatu yang mestinya ditutup karena hal itu dapat membangkitkan syahwat kaum lelaki. Sungguh aneh tapi nyata, betapa banyak wanita apabila keluar rumah berdandan berjam-jam dengan sedemikian moleknnya. Tetapi saat di dalam rumah, di depan sang suami yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang menyenangkan, justru biasa-biasa saja, bahkan

---

117 HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, dan Ahmad dengan sanad shahih

kerap kali rambutnya acak-acakan, bau badan tak sedap dianggap tidak masalah, penampilan menjengkelkan pun sudah hal yang lumrah, dan demikian seterusnya. Ini memang kenyataan yang tak bisa dipungkiri lagi. Semoga Allah ﷻ menunjukkan kita semua ke jalan yang benar.

Tetapi jangan pahami penjelasan di atas secara dangkal, sehingga timbul suatu pemahaman bahwa pakaian wanita harus hitam saja sebagaimana dipahami sebagian wanita komitmen. Alasannya, praktek wanita sahabat tidaklah demikian. Perhatikanlah atsar berikut. Dari Ibrahim an-Nakha'i bahwa ia bersama al-Qamah dan al-Aswad mengunjungi para istri Nabi ﷺ dan melihat mereka mengenakan mantel-mantel berwarna merah.

## **6. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir**

Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

*Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka.* (HR. Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad shahih)

Betapa sedih hati kita melihat kaum hawa sekarang ini begitu antusias menggandrungi mode-mode busana ala barat baik melalui majalah, televisi, dan foto-foto tata rias para artis dan bintang film. Setiap kali ada mode busana baru ala barat yang mereka dapati, serentak saat itu juga mereka langsung mencoba dan menikmatinya. *La haula wala quwwata illa billahi.*

## 7. Bukan pakaian untuk mencari popularitas

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ لَيْسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مُذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا

*Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka.*<sup>118</sup>

Maksud pakaian syuhrah adalah setiap pakaian dengan tujuan meraih popularitas (ketenaran) di tengah-tengah orang banyak. Tidak berbeda apakah pakaian tersebut mahal yang dipakai dengan tujuan berbangga-bangga dengan dunia, maupun pakaian yang bernilai rendah yang dipakai seseorang dengan tujuan menunjukkan kezhudannya dan riya' (pamer).

## 8. Tidak diberi parfum atau wewangian

Dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ  
Siapa pun perempuan yang memakai wewangian, lalu ia melewati kaum laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah pezina.<sup>119</sup>

118 HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad hasan

119 HR. Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, dll. dengan sanad shahih

Dan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَحُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

*Siapa pun perempuan yang memakai bakhur (wewangian sejenis kemenyan), maka janganlah ia menyertai kita dalam menunaikan shalat Isya' yang akhir.<sup>120</sup>*

Ibnu Daqiq al-'Ied رحمته الله mengatakan, “Hadits tersebut menunjukkan haramnya memakai wewangian bagi wanita yang hendak keluar menuju masjid, karena hal itu akan dapat membangkitkan nafsu birahi kaum laki-laki.”

Itulah larangan agama yang diterjang habis-habisan oleh sekian banyak wanita. Coba perhatikan secara seksama, kalau ke masjid saja dilarang, lalu bagaimana pendapat anda dengan tempat-tempat lainnya seperti pasar, supermarket, terminal, dan sebagainya. Tentu lebih dahsyat dosanya. Sungguh, terasa tidak pernah sepi suatu bus kota dari bau parfum yang campur dengan keringat.

Sebagai penutup, kami serukan kepada para orang tua, para suami, para guru, para tokoh agama, dan para penguasa, bahwa di pundak kalian terdapat suatu beban dan tanggung jawab terhadap siapa saja yang berada dalam kekuasaan kalian. Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Masing-masing dari kamu adalah pemimpin dan masing-masing dari kamu bertanggung jawab tentang orang-orang yang*

---

120 HR. Muslim, Abu Awanah, dll.

dipimpinnya. (Muttafaq ‘alaih)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَىٰ إِلَهِ تُحْشَرُونَ ﴾

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS. Al-Anfal: 24)*

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberi hidayah kepada saudariku yang belum berjilbab dan meneguhkan saudariku yang sudah berjilbab.